

**ANALISIS PENGHENTIAN PENUNTUTAN MELALUI
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA RINGAN (STUDI KASUS: KEJAKSAAN
NEGERI SUBANG)**

TESIS



Oleh:

ADIB FACHRI DILLI

NIM : 20302300273

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS PENGHENTIAN PENUNTUTAN MELALUI
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA RINGAN (STUDI KASUS: KEJAKSAAN
NEGERI SUBANG)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

ADIB FACHRI DILLI

NIM : 20302300273

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS PENGHENTIAN PENUNTUTAN MELALUI
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA RINGAN (STUDI KASUS: KEJAKSAAN
NEGERI SUBANG)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **ADIB FACHRI DILLI**
NIM : 20302300273
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,


Dr. Lathifah Hanim, SH., M.Hum., M.Kn
NIDN. 06-2102-7401

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**ANALISIS PENGHENTIAN PENUNTUTAN MELALUI
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA RINGAN (STUDI KASUS: KEJAKSAAN
NEGERI SUBANG)**

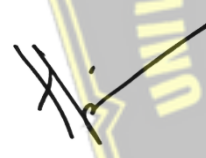
Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Anggota

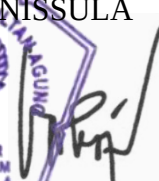
Anggota,


Dr. Lathifah Hanim, SH., M.Hum., M.Kn
NIDN. 06-2102-7401


Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.
NIDN. 06-2006-6801

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADIB FACHRI DILLI
NIM : 20302300273

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

ANALISIS PENGHENTIAN PENUNTUTAN MELALUI PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN (STUDI KASUS: KEJAKSAAN NEGERI SUBANG)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 25 Februari 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(ADIB FACHRI DILLI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: ADIB FACHRI DILLI
NIM	: 20302300273
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

ANALISIS PENGHENTIAN PENUNTUTAN MELALUI PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN (STUDI KASUS: KEJAKSAAN NEGERI SUBANG)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 25 Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(ADIB FACHRI DILLI)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Jawaban dari sebuah keberhasilan adalah terus belajar dan tak kenal putus asa. Selama ada niat dan keyakinan semua akan jadi mungkin”

“Jangan ubah dirimu hanya agar mereka menyukaimu. Hebatkan dirimu agar mau tidak mau mereka harus menerimamu.”

“Nikmati prosesnya, jalani dan ikuti arusnya. Terkait hasil, kita serahkan pada yang Maha Kuasa.”

Persembahan:

Alhamdulillah Rabbil Aalamin, sujud serta syukur kepada Allah SWT. Terimakasih atas karunia-Mu yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Tesis ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri yang telah berjuang dan berusaha selama ini. Terimakasih atas kerja kerasnya. Mari tetap berdoa dan berusaha serta jangan menyerah untuk kedepannya. Halaman persembahan ini juga ditujukan sebagai ungkapan terimakasih kepada istri, anak-anakku serta keluarga saya yang telah mendoakan dan memberikan dukungan penuh selama perjuangan menempuh pendidikan. Terimakasih banyak untuk semuanya yang telah mendukung dan meyemangati dalam perjuangan ini.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa tesis yang berjudul: *“Analisis Penghentian Penuntutan Melalui Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Ringan (Studi Kasus: Kejaksaan Negeri Subang).”* masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan tesis ini.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
3. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Dr. Arpangi, S.H, M.H selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Dr. Lathifah Hanim, SH. MHum, M.Kn selaku Dosen Pembimbing kami.
8. Dr. Bambang Winarno, SH., MH., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Subang dan sebagai narasumber penelitian tesis kami.

9. Istri dan anak-anakku tercinta, terima kasih telah memberikan dukungan dan semangat.
10. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
11. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini;
12. Teman-teman yang selama ini telah membantu dan tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 15 Februari 2025

Yang menyatakan,



Adib Fachri Dili

NIM : 20302300273

Abstrak

Pendekatan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia bertujuan untuk mengedepankan pemulihan dibandingkan penghukuman, terutama dalam perkara tindak pidana ringan seperti penadahan dan pencurian yang ditangani Kejaksaan Negeri Subang. Namun, implementasi pendekatan ini masih menghadapi berbagai hambatan hukum, struktural, dan budaya, yang memerlukan reformasi regulasi agar memiliki dasar hukum yang lebih kuat dalam sistem peradilan pidana. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menelaah pelaksanaan penghentian penuntutan melalui penerapan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana ringan; untuk menganalisis hambatan pelaksanaan penghentian penuntutan melalui penerapan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana ringan dan solusinya; untuk menganalisis pengaturan ideal penghentian penuntutan melalui penerapan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana ringan di masa akan datang.

Metode pendekatan yang dipergunakan penyusunan tesis ialah penelitian yuridis sosiologis. Teori yang digunakan meliputi teori *restorative justice*, teori sistem hukum dan teori hukum progresif.

Hasil penelitian ini adalah (1) Pendekatan *restorative justice* dalam penghentian penuntutan tindak pidana ringan di Kejaksaan Negeri Subang bertujuan untuk mengedepankan pemulihan dibandingkan penghukuman. Kejaksaan mempertimbangkan faktor-faktor seperti tindak pidana pertama kali, permintaan maaf, serta penggantian kerugian, sehingga keadilan lebih berorientasi pada keseimbangan kepentingan kedua belah pihak. Regulasi dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM Pidum memberikan dasar hukum bagi kejaksaan dalam melakukan *restorative justice*. (2) Hambatan dalam penerapan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Subang mencakup kelemahan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, yang menghambat efektivitas pelaksanaannya. Ketiadaan pengaturan dalam KUHAP menyebabkan mekanisme ini hanya bergantung pada kebijakan internal Kejaksaan, sementara birokrasi yang panjang serta budaya hukum yang masih retributif memperlambat proses penghentian penuntutan. Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan reformasi KUHAP, penyederhanaan prosedur birokrasi, serta peningkatan pemahaman aparat penegak hukum agar lebih terbuka terhadap pendekatan restoratif. (3) Pengaturan ideal *restorative justice* dalam penghentian penuntutan tindak pidana ringan memerlukan reformasi hukum pidana terutama dengan mengakomodasi prinsip pemulihan dibandingkan penghukuman. Revisi Pasal 140 ayat (2) KUHAP menjadi keharusan agar jaksa memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga perkara ringan tidak lagi harus melalui proses litigasi yang panjang dan tidak efisien.

Kata Kunci: Penghentian Penuntutan; Tindak Pidana Ringan; *Restorative justice*.

Abstract

The restorative justice approach in the Indonesian criminal system aims to prioritize recovery rather than punishment, especially in cases of minor crimes such as arrest and theft which are handled by the Subang District Prosecutor's Office. However, this implementation approach still faces various legal, structural and cultural obstacles, which require regulatory reform to have a stronger legal basis in the criminal system. The aim of this research is to examine the implementation of garage terminations through the application of restorative justice in minor criminal cases; to overcome obstacles to the implementation of law enforcement through the application of restorative justice in minor criminal cases and their solutions; to analyze the ideal setting of ending crime through restorative justice provisions in cases of minor criminal offenses in the future.

The approach method used in preparing the thesis is sociological juridical research. The theories used include restorative justice theory, legal system theory and progressive legal theory.

The results of this research are (1) The restorative justice approach in terminating the prosecution of minor crimes at the Subang District Prosecutor's Office aims to prioritize recovery rather than punishment. The prosecutor's office considers factors such as the first crime, apology and compensation for losses, so that justice is more oriented towards balancing the interests of both parties. Regulations in Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 and the JAM Pidum Circular provide the legal basis for prosecutors in carrying out restorative justice. (2) Obstacles in implementing restorative justice at the Subang District Prosecutor's Office include weaknesses in legal substance, legal structure and legal culture, which hinder the effectiveness of its implementation. The absence of regulations in the Criminal Procedure Code means that this mechanism only depends on the internal policies of the Prosecutor's Office, while lengthy bureaucracy and a legal culture that is still retributive slows down the process of terminating prosecution. To overcome this obstacle, it is necessary to reform the Criminal Procedure Code, simplify bureaucratic procedures, and increase the understanding of law enforcement officials so that they are more open to restorative approaches. (3) The ideal arrangement of restorative justice in terminating the prosecution of minor crimes requires criminal law reform, especially by accommodating the principle of restoration rather than punishment. Revision of Article 140 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code is mandatory so that prosecutors have a strong legal basis, so that minor cases no longer have to go through a long and inefficient litigation process.

Keywords: Termination of Prosecution; Minor Crimes; Restorative justice.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Konseptual	12
F. Kerangka Teori	15
G. Metode Penelitian	26
H. Sistematika Penulisan Tesis.....	32
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Penghentian Penuntutan	34
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Ringan	39
C. Tinjauan Umum Kejaksaan	43

D. Tinjauam Umum <i>Restorative justice</i>	51
E. <i>Restorative justice</i> dalam Hukum Islam	62

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Melalui Penerapan <i>Restorative justice</i> Dalam Perkara Tindak Pidana Ringan di Kejaksaan Negeri Subang	69
B. Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Melalui Penerapan <i>Restorative justice</i> Dalam Perkara Tindak Pidana Ringan Dan Solusinya	83
C. Pengaturan Ideal Penghentian Penuntutan Melalui Penerapan <i>Restorative justice</i> Dalam Perkara Tindak Pidana Ringan di Masa Akan Datang	102

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan	112
B. Saran	114

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara Hukum, sehingga segala kegiatan di Indonesia haruslah berdasarkan dan sesuai pada ketentuan hukum, yang mana pelanggarannya akan dikenakan sanksi yang tertera pada hukum yang berlaku di negara ini sebagai bentuk penegakan hukum.¹ Sri Endah Wahyuningsih menyatakan bahwa negara hukum adalah negara yang melakukan penegakan hukum dengan optimal, menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Maka penegakan hukum menjadi salah satu parameter dalam keberhasilan negara hukum.² Penegakan hukum pada dasarnya hendak mewujudkan keadilan bagi setiap manusia baik sebagai individu maupun sebagai warga negara Indonesia.

Negara memiliki kewajiban untuk melindungi setiap warga negara. Perlindungan negara terhadap warga negaranya tertuang dalam amanat UUD 1945, sehingga negara wajib membuat peraturan tanpa membedakan siapa pun. Dalam hal ini, negara memiliki sistem hukum untuk melindunginya.

¹ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2013, hlm. 1.

² Sri Endah Wahyuningsih, Rismanto, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. II, No. 1, 2015, hlm. 46-47.

Sistem tersebut disebut dengan peradilan pidana yang bertujuan mencegah kejahatan dalam jangka pendek, menengah ataupun panjang. Peradilan pidana dalam pokoknya mengalami interaksi, interkoneksi dan interdependensi dengan subsistem sosial, politik, pendidikan dan lainnya. Legalisasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, maka Stbl. 1941 Nomor 44 menghapuskan dasar-dasar peradilan pidanadi Indonesia. Sistem peradilan pidana mengatur tentang kebijakan kriminal yang dijalankan bagi penegak hukum seperti lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan serta lembaga kemasyarakatan untuk menerapkan hukum yang ada. Penerapan hukum adalah salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat baik itu merupakan usaha pencegahan atau pemberantasan ataupun penindakan terjadinya pelanggaran hukum.³

Hukum acara pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan publik, sehingga salah satu pihak dalam perkara pidana adalah Jaksa dalam kapasitasnya sebagai Penuntut Umum berhadapan dengan terdakwa. Tugasnya adalah membuktikan unsur-unsur delik pidana yang didakwanya atas diri terdakwa. Pelanggaran terhadap hukum akan bertindak melalui instrumennya yaitu para penegak hukum. Para penegak hukum akan memperoleh suatu perkara mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntut sampai dengan proses

³ Yohana Anggieta (et. al), "Peranan Jaksa dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Narapidana yang Mendapat Pembebasan Bersyarat." *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol. 2, No. 3, 2021, hlm. 95-110

pemeriksaan di pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk mencari kebenaran materiil yang merupakan tujuan dari hukum acara pidana.⁴

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan mengatur secara tegas bahwa Kejaksaan memiliki kemerdekaan dan kemandirian dalam melakukan kekuasaan Negara dalam bidang penuntutan. Kedudukan Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan yang melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan, bila dilihat dari sudut kedudukan mengandung makna bahwa Kejaksaan merupakan suatu lembaga yang berada di bawah kekuasaan eksekutif. Sementara itu, bila dilihat dari sisi kewenangan kejaksaan dalam melakukan penuntutan berarti Kejaksaan menjalankan kekuasaan yudikatif. Sehubungan dengan makna kekuasaan Kejaksaan dalam melakukan kekuasaan Negara di bidang penuntutan secara merdeka. Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, dan pengaruh kekuasaan lainnya. Hal ini berarti bahwa negara akan menjamin Jaksa menjalankan profesinya tanpa intimidasi, gangguan, godaan, campur tangan yang tidak tepat atau pembeberan yang belum teruji kebenarannya, baik terhadap pertanggung jawaban perdata, pidana, maupun lainnya.⁵

Kedudukan Kejaksaan dalam peradilan pidana bersifat menentukan karena merupakan jembatan yang menghubungkan tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan doktrin hukum yang

⁴ Rai Yulianti, N. P. Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol. 1, No. 1. 2015, hlm. 81-94

⁵ Brando Aiba, Kedudukan Dan Kemandirian Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, *Lex Administratum*, Vol. IX, No. 2, 2021. hlm. 210-220

berlaku suatu asas bahwa Penuntut Umum mempunyai monopoli penuntutan, artinya setiap orang baru bisa diadili jika ada tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yaitu lembaga kejaksaan karena hanya Penuntut Umum yang berwenang mengajukan seseorang tersangka pelaku tindak pidana ke muka sidang pengadilan.⁶

Pasal 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berbunyi :

- (1) Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka.
- (2) Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.

Selanjutnya menurut pasal 14 KUHAP, penuntut umum mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidik dari penyidik atau
- b. pembantu penyidik ;
- c. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan
- d. dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan
- e. member petunjuk dalam rangka menyempurnakan penyidikan dari
- f. penyidik;
- a. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau
- g. penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya
- h. dilimpahkan oleh penyidik ;
- a. Membuat surat dakwaan ;

⁶ Didit Ferianto Piloc, Kedudukan Dan Fungsi Jaksa Dalam Peradilan Pidana Menurut KUHAP, *Lex Crimen*. Vol. 2, No. 4, 2013, hlm. 143-155

- b. Melimpahkan perkara ke pengadilan ;
- c. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan dan
 - i. waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada
 - j. terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah
 - k. ditentukan ;
- a. Melakukan Penuntutan ;
- b. Menutup perkara demi kepentingan hukum ;
- c. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab ;
- d. Melaksanakan penetapan hakim.

Dalam penuntutan perkara pidana dikenal adanya dua asas yang berlaku yaitu asas legalitas dan asas oportunitas. Kedua asas tersebut berada dalam posisi yang saling berlawanan, di satu pihak asas legalitas menghendaki dilakukannya penuntutan terhadap semua perkara ke pengadilan, tanpa terkecuali. Sedangkan disisi lain asas oportunitas memberikan peluang bagi Penuntut Umum untuk tidak melakukan penuntutan perkara pidana di Pengadilan.⁷

Pemberian kewenangan pengenyampingan perkara pidana kepada jaksa sesuai dengan asas hukum acara pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana salah satu asasnya mengatur tentang peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dengan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan. Bila diperhatikan satu persatu

⁷ Baharuddin Badaru, Kepentingan Umum Dalam Asas Oportunitas Pada Sistem Peradilan Pidana, *Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol 5 No 2, 2023, hlm. 1737-1754

mengenai asas tersebut maka dengan penyampingan perkara pidana oleh jaksa proses peradilannya cukup diselesaikan di Kejaksaan sehingga proses peradilan itu tidak memakan waktu yang lama dan panjang.⁸ Peradilan yang sederhana dan biaya ringan otomatis dapat terwujud bila proses penyelesaian peradilan itu diselesaikan dengan cepat. Sifat sederhana itu diperoleh karena prosesnya tidak berbelit-belit. Administrasi perkara ini jumlahnya banyak dan biasanya dibuat dalam beberapa rangkap, tentu saja hal tersebut membutuhkan biaya yang banyak sehingga asas biaya ringan yang ingin dicapai akan sulit sekali terwujud.⁹

Wewenang untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum adalah penerapan dari asas oportunitas yang hanya dimiliki oleh Jaksa Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 35 huruf c Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, hal ini berbeda dengan Penghentian Penuntutan.¹⁰ Wewenang untuk menghentikan penuntutan dimiliki oleh Penuntut Umum. Mengenai penghentian penuntutan diatur dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP, yang menegaskan bahwa penuntut umum "dapat menghentikan penuntutan" suatu perkara. Selengkapnya Pasal 140 ayat (2) KUHAP adalah sebagai berikut:

- a. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan

⁸ Daniel Ch. M. Tampoli, Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Oleh Jaksa Berdasarkan Hukum Acara Pidana, *Lex Privatum*, Vol. IV, No. 2, 2016, hlm. 125-132

⁹ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 37

¹⁰ Ani Triwati, Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum Pasca putusan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 6, No. 2, 2021, hlm. 32-54

merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.

- b. Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan.
- c. Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim.
- d. Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.

Penghentian penuntutan suatu perkara yang dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP di atas berarti hasil pemeriksaan penyidikan tindak pidana yang disampaikan penyidik, tidak dilimpahkan penuntut umum ke sidang pengadilan. Tetapi hal tersebut bukan dimaksudkan untuk mengesampingkan perkara pidana demi kepentingan umum tersebut.

Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum. Adapun yang dimaksud dalam Pasal 138 KUHAP dengan “meneliti” adalah tindakan penuntut umum dalam mempersiapkan penuntutan apakah orang dan atau benda yang tersebut dalam

hasil penyidikan telah sesuai ataukah telah memenuhi syarat pembuktian yang dilakukan dalam rangka pemberian petunjuk kepada penyidik.¹¹

Penuntut Umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, Penuntut Umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan. Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan. Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim. Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.

Menurut Perja No. 15 Tahun 2020, Kejaksaan menggunakan pendekatan keadilan restoratif dalam menyelesaikan perkara pidana. *Restorative justice* didefinisikan sebagai penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait secara bersama sama untuk mencari penyelesaian yang adil dengan pemulihan pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Penuntutan berbasis keadilan restoratif dilakukan dengan mempertimbangkan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, hukuman sebagai upaya terakhir, kecepatan, dan biaya murah.

Perja ini juga bertujuan untuk mengurangi kepadatan lapas yang menjadi masalah di lapas di Indonesia. Selanjutnya, isi Perja ini disediakan untuk mengurangi penyimpangan dari aplikasi serta situasi sosial langsung di

¹¹ Ronal Makamea (et. al), Pengembalian Berkas Perkara Dari Penuntut Umum Kepada Penyidik, *Lex Crimen*. Vol. VII, No. 5, 2018, hlm. 151-158

masyarakat. Hal ini juga menjadi salah satu langkah untuk merespon kemarahan publik terhadap undang-undang yang selama ini menjadi standar.¹²

Dalam setiap penanganannya terkait berbagai jenis tindak pidana seperti (extraordinary crime, tindak pidana biasa, dan bermotif ringan) perlu adanya pembedaan, jika tidak adanya pembedaan dalam penyelesaiannya, apalagi jenis tindak pidana yang dimana nilai kerugiannya bisa diperbaiki dan dipulihkan kembali seperti sedia kala dan bukan tindak pidana yang berat, beresiko bisa mengorbankan porsi keadilan yang seharusnya didapat. Korban dalam posisi ini bukan hanya selaku salah satu pihak yang mendapat kerugian dari adanya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku saja, disini tersangka juga bisa dinilai menjadi korban oleh pola sistem peradilan pidana jika belum selaras dengan dasartujuan bagi hukum pidana, ialah adanya keadilan untuk kedua belah pihak, karena itu dibutuhkan proses alternatif yang menjadi jalan tengah dari aturan-aturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana ringan yang pernah dilakukan di Kejaksaan Negeri Subang adalah tindak pidana penadahan dan pencurian, sebagaimana awalnya bahwa *restorative justice* tersebut dilakukan ditingkat Kepolisian namun tidak berhasil, selanjutnya setelah pihak Kepolisian menyerahkan berkas perkara serta menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum, kemudian pihak Kejaksaan mempelajari berkas perkara tersebut, sehingga timbul inisiatif dari Kejaksaan

¹² Irabiah dkk, Penerapan Restorative Justice Pada Tingkat Penuntutan (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kotamobagu), *Perspektif*, Vol. 27, No. 2, 2022, hlm. 131-138

tersebut untuk menerapkan *restorative justice* berdasarkan Peraturan Kejaksaan (Perja) RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Atas dasar itu, maka Kejaksaan Negeri menjadi inisiator dalam penerapan *restorative justice* dimaksud.

Penerapan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Subang dengan terdakwa A.P.A. pada tahun 2024 yang diduga melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP. Kasus bermula ketika terdakwa memposting status di Facebook yang menanyakan apakah dengan uang Rp. 1,5 juta bisa mendapatkan sepeda motor untuk digunakan ke sawah. Terdakwa kemudian mengarahkan penjual, yang diketahui bernama Sdr. D., untuk bertemu di lokasi yang disepakati. Setelah memeriksa kondisi sepeda motor dan menilai mesinnya masih layak, terdakwa membayar Rp. 1,4 juta secara tunai. Namun ternyata sepeda motor yang di beli terdakwa merupakan hasil tindak pidana pencurian, sehingga terdakwa didakwa sebagai penadah barang hasil curian.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis akan mengkaji dan menganalisis mengenai: “***Analisis Penghentian Penuntutan Melalui Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Ringan (Studi Kasus: Kejaksaan Negeri Subang).***”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka pokok permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penghentian penuntutan melalui penerapan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana ringan?
2. Apa hambatan pelaksanaan penghentian penuntutan melalui penerapan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana ringan tindak ringan dan bagaimana solusinya?
3. Bagaimana pengaturan ideal penghentian penuntutan melalui penerapan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana ringan di masa akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menelaah pelaksanaan penghentian penuntutan melalui penerapan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana ringan.
2. Untuk menganalisis hambatan pelaksanaan penghentian penuntutan melalui penerapan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana ringan dan solusinya.
3. Untuk menganalisis pengaturan ideal penghentian penuntutan melalui penerapan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana ringan di masa akan datang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum terutama yang berhubungan dengan

pelaksanaan penghentian penuntutan melalui penerapan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana ringan.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi bagi penelitian lebih lanjut dalam pelaksanaan penghentian penuntutan melalui penerapan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana ringan.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang terkait dengan penghentian penuntutan perkara pidana oleh jaksa penuntut umum dalam hukum acara pidana, khususnya para penegak Hukum yaitu jaksa, dan hakim.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dalam bidang hukum pidana khusus mengenai pelaksanaan penghentian penuntutan melalui penerapan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana ringan
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas kepada masyarakat mengenai pelaksanaan penghentian penuntutan melalui penerapan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana ringan.

E. Kerangka Konseptual

1. Penuntutan

Penuntutan adalah suatu keputusan yang dilakukan oleh penuntut umum untuk melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri terhadap terdakwa agar memperoleh putusan hakim. Definisi menurut Pasal 1 angka 7

KUHAP adalah "Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan." Menurut Sudarto, penuntutan dapat diartikan penyerahakan berkas perkara atas tersangka kepada hakim agar di proses oleh Pengadilan Negeri. Pada dasarnya setiap perkara harus diserahkan kepada hakim sehingga dapat memperoleh suatu putusan yang inkrah.

2. Tindak Pidana Ringan

Istilah tindak pidana berasal dari terjemahan *strafbaarfelt*. Namun tidak dijelaskan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai *strafbaarfelt*. Oleh karena itu banyak pengertian mengenai *strafbaarfelt* menurut para ahli. Istilah "delik" disinonimkan dengan tindak pidana yang berasal dari bahasa latin "*delictum*". Delik ialah perbuatan yang melanggar hukum dilakukan karena kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab dan pelakunya diancam dengan sanksi pidana.¹³

Definisi mengenai Tindak Pidana Ringan akan sangat sulit ditemukan dalam KUHP. Definisi Tindak Pidana Ringan yang cukup dapat dipahami justru dapat ditemukan dalam KUHAP sebagai ketentuan hukum pidana formal dari KUHP. Pasal 205 ayat (1) KUHAP yang mengatur mengenai ketentuan pemeriksaan acara cepat menyatakan bahwa.¹⁴ "Yang diperiksa

¹³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 69.

¹⁴ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, 2002, hlm. 155.

menurut acara pemeriksaan Tindak Pidana Ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini.”

Dari bunyi Pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai definisi Tindak pidana Ringan, yaitu suatu perkara yang diancam hukuman penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda paling banyak tujuh ribu lima ratus rupiah. Perkara Penghinaan ringan sekalipun diancam dengan hukuman yang lebih berat dari tiga bulan yakni diancam hukuman empat bulan namun dianggap masuk dalam kategori Tindak Pidana Ringan, ini karena sifatnya dipandang dari sifatnya yang cukup ringan.

3. Jaksa Penuntut Umum

Kedudukan jaksa merupakan kedudukan yang berdiri sendiri, yang mempunyai wewenang sebagai pengusut (pasal 39 HIR) dan wewenang menuntut diatur dalam pasal 46 HIR. Pada tanggal 1 Januari 1981 di undangkanlah Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mencabut keseluruhan tentang Hukum Acara Pidana dalam HIR, maka Indonesia pada tahun 1981 memasuki era baru dalam hukum acara pidananya. Dalam sistem peradilan pidana peranan kejaksaan sangat sentral karena kejaksaan merupakan lembaga yang menentukan apakah seorang harus diperiksa oleh pengadilan atau tidak. Jaksa pula yang menentukan apakah seorang akan dijatuhi hukuman atau tidak melalui kualitas surat dakwaan dan tuntutan yang dibuat. Sedemikian pentingnya posisi jaksa bagi

proses penegakan hukum sehingga lembaga ini harus diisi oleh orang-orang yang profesional dan memiliki integritas tinggi.¹⁵

4. *Restorative Justice*

Umbreit dalam tulisannya menjelaskan bahwa "*Restorative justice is a "victim-centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of community to address the harm caused by the crime"*". (Keadilan restorative adalah sebuah "tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana").¹⁶ Terhadap pandangan tersebut Daly mengatakan, bahwa konsep Umbreit tersebut memfokuskan kepada "memperbaiki kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana" yang harus ditunjang melalui konsep restitusi, yaitu "mengupayakan untuk memulihkan kerusakan dan kerugian yang diderita oleh pra korban tindak pidana dan memfasilitasi terjadinya perdamaian".¹⁷

F. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penulisan karya ilmiah hukum memiliki 4 (empat) ciri, yaitu (a) teori hukum, (b) asas hukum, (c) doktrin hukum, dan (d) tinjauan

¹⁵ Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju. Bandung, 2001, hlm. 45.

¹⁶ Mark M. Lanier dan Stuart Henry. (2004). *Essential Criminology*, Second Edition, Wastview, Colorado, USA, hlm. 332

¹⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 2.

ahli hukum berdasarkan bidangnya yang spesifik. Keempat ciri teoritis hukum tersebut dapat dinyatakan dalam penulisan kerangka teori dan/atau salah satu ciri tersebut. Teori yang digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan teori :

1. Teori *Restorative Justice*

Teori *restorative justice* merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yang yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepuasan.

Melihat dari perkembangan teori pemidanaan yang pada awalnya terfokus pada kedudukan pelaku, berlanjut kepada peran penting bagi korban. Dalam perkembangan pemikiran pemidanaan lahir suatu Filosofi Pemidanaan baru yang berorientasi pada penyelesaian perkara pidana yang menguntungkan semua pihak baik korban, pelaku maupun masyarakat. Dalam menyelesaikan suatu perkara pidana tidaklah adil apabila menyelesaikan suatu persoalan pidana hanya memperhatikan salah satu kepentingan saja, baik pelaku maupun korban. Maka diperlukan suatu teori tujuan pemidanaan yang mewakili semua aspek dalam penyelesaian suatu

perkara baik korban, pelaku dan masyarakat oleh karenanya diperlukan adanya kombinasi antara satu teori dan teori lainnya.¹⁸

Liebmman secara sederhana mengartikan *Restorative justice* sebagai suatu sistem hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.¹⁹

Restorative justice sendiri berarti penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dan secara bersama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku adalah baik ketika para penegak hukum berpikir dan bertindak secara progresif yaitu tidak menerapkan peraturan secara tekstual tetapi perlu menerobos aturan (*rule breaking*) karena pada akhirnya hukum itu bukan teks demi tercapainya keadilan yang diidamkan oleh masyarakat.

2. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan

¹⁸ Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 81

¹⁹ Marian Liebmann, *Restorative Justice, How it Work*, (London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007), hlm. 25.

budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 meliputi; a). Kepolisian, b). Kejaksaan, c). Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas).²⁰ Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.²¹

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain

²⁰ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosisal*, Nusa Media, Bandung, hlm 25

²¹ *Ibid*

sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:²²

“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Structure also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur

²² Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Op Cit*, hlm 5-6

ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.²³

b. Substansi Hukum

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada 3 dalam Kitab Undang-Undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law System* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law System* atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP.²⁴ Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturanyang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabilaperbuatan tersebut

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm 24

²⁴ Sambas, Leonarda, *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia. Jakarta, 2016 hlm 05

telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan Substansi hukum menurut Friedman adalah:²⁵

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in lawbooks”.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukummenyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat danmenjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

c. Budaya Hukum

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman²⁶ adalah sikap manusia terhadap hukumdan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, ataudisalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggikesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah polapikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

²⁵ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Op Cit*, hlm 10

²⁶ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Op Cit*, hlm 26

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum.²⁷ Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat:

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya)

²⁷ Ibid

terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataanstruktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat ke arah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangnya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya. Senada atau sependapat dengan M. Friedman Sajipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan

bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhanwarga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.

3. Teori Hukum Progresif

Teori Hukum Progresif dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya, yaitu bahwa hukum untuk manusia, bukan sebaliknya sehingga menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hal ini mengingat di samping kepastian dan keadilan hukum juga berfungsi untuk kesejahteraan hidup manusia atau memberikan kemanfaatan kepada masyarakat, sehingga dikatakan bahwa hukum adalah sebagai medan dan perjuangan manusia dalam konteks mencari kebahagiaan hidup.²⁸

Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekadar kata-kata hitam dan putih dari suatu aturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna yang lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen, terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk cari jalan lain dari yang biasa dilaku-kan.²⁹

²⁸ Sulistyowati, *Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2020, hlm. 138.

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum...*, *op.cit.*, hlm. 401.

Bagi hukum progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum untuk mengaktualisasikan dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan cara melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*).³⁰

Peraturan yang jelek tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan untuk rakyat dan para pencari keadilan. Para pelaku hukum harus mampu melakukan interpretasi secara baru untuk setiap peraturan. Dalam kondisi inilah menurut Satjipto Rahardjo hukum harus dibiarkan mengalir begitu saja. Dengan demikian, hukum progresif akan menggeser paradigma hukum positivisme untuk menemukan tujuannya sendiri. Agar hukum dirasakan manfaatnya, maka diperlukan jasa pelaku hukum yang kreatif dan mampu menerjemahkan hukum itu untuk kepentingan-kepentingan sosial yang memang harus dilayaninya.³¹

Gagasan hukum progresif mengusung panji-panji hukum untuk manusia. Karakteristik hukum progresif berupa *rule breaking*, lompatan hukum yang ditujukan kepada penegak hukum untuk menghadirkan keadilan kepada masyarakat (*bringing justice to the people*) melalui 3 (tiga) kegiatan pokok, yaitu :³²

- a. Mempergunakan kecerdasan spiritual untuk bangun dari keterpurukan hukum memberikan pesan penting bagi kita untuk berani mencari jalan baru (*rule breaking*) dan tidak membiarkan diri terkekang cara lama, menjalankan hukum yang lama dan tradisional yang jelas-jelas lebih banyak melukai rasa keadilan;
- b. Pencarian makna lebih dalam hendaknya menjadi ukuran baru dalam menjalankan hukum dan bernegara hukum. Masing-masing pihak yang

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² Suteki, *Perkembangan Ilmu Hukum dan Implikasi Metodologinya dalam Metodologi Penelitian Hukum*, Bahan Ajar, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2014, hlm. 15.

- terlibat dalam proses penegakan hukum didorong untuk selalu bertanya kepada hati nurani tentang makna hukum yang lebih dalam;
- c. Hukum hendaknya dijalankan tidak menurut prinsip logika saja, tetapi dengan perasaan, kepedulian dan keterlibatan (*compassion*) kepada kelompok yang lemah.

Hukum progresif adalah hukum yang terus berkembang, terus-menerus mencari kebenaran. Hukum progresif mensejajarkan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Hukum progresif berpegang teguh pada hati nurani. Jika hukum ditegakkan sesuai dengan teks perundang-undangan, maka akan bersifat kaku dan itu cenderung tidak adil.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian yang dilaksanakan, penulisan menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma atau Undang-Undang yang berlaku sebagai ketentuan positif, berikut ini teori yang relevan dengan karya tulis ini dengan mengaitkan implementasinya terhadap fakta yang terdapat di lapangan.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini akan diteliti menggunakan metode penelitian ilmu hukum, sehingga hasil dari penelitian tidak lepas dari disiplin ilmu penulis dan hasil yang dicapai dari pelaksanaan penelitian adalah sebuah karya ilmiah di bidang ilmu hukum.

Penelitian ini sejatinya dilakukan guna menemukan konsep yang dapat digunakan tergolong baru dan terus berkembang variannya. Untuk mendapatkan konsep yang sesuai, maka diperlukan pengetahuan tentang peraturan-peraturan terkait. Berkaitan dengan sifat penelitian yang hasilnya merupakan konsep, maka dalam melaksanakan penelitian, penulis lebih condong menggunakan pendekatan-pendekatan yang termasuk dalam metode penelitian yuridis normatif yakni pendekatan filosofis (*philosophical approach*)³³ terutama terkait penerapan prinsip *Beneficial Ownership* dalam tindak pidana pencucian uang. Selain pendekatan filosofis, digunakan pula pendekatan undang-undang (*statue approach*) serta pendekatan perbandingan (*comparasion approach*) guna mengetahui keharmonisan pengaturan terkait pemberlakuan diversifikasi lintas negara.³⁴

Era kodifikasi maka semua hukum sudah dibentuk dalam undang-undang (hukum tertulis) dan masing-masing negara membuat undang-undang nasional dengan bahasa nasional dan undang-undang sudah mencerminkan aspirasi kultur dan kebutuhan masyarakat negara yang bersangkutan. Pada masa inilah mempelajari hukum suatu negara yang sudah dikodifikasi bagi pakar hukum negara lain, adalah mempelajari hukum asing (*foreign law*). Pada era ini maka perbandingan hukum dipelajari sebagai cabang khusus ilmu hukum.³⁵

³³ Mohammad Adib, *Filsafat Ilmu: Ontologi, Epistemologi, Aksiologi dan Logika Ilmu Pengetahuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 16-17.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-9, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 133-177.

³⁵ Sri Endah Wahyuningsih, *Perbandingan Hukum Pidana Dari Perspektif Religious Law System*, Unissula Pers, Semarang, 2013, hlm. 3

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan yang bersumber dari kepolisian, pelaku, atau saksi. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.³⁶

a. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar NRI 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan;
- 5) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

b. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:

- 1) Buku-buku;
- 2) Rancangan Undang-Undang;
- 3) Hasil penelitian ahli hukum.

c. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

- 1) Kamus Hukum;
- 2) Kamus besar bahasa Indonesia;

³⁶ Soetandyo Wignjosoebroto, *Penelitian Hukum dan Hakikatnya sebagai Penelitian Ilmiah*, dalam Sulistyowati Irianto dan Shidarta, ed., *Op.Cit.*, hlm. 83-95.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data Primer

1) Pengambilan Dokumen Instansi

Langkah awal dari setiap penelitian hukum meliputi pengambilan data-data maupun dokumen hukum lainnya pada instansi yang relevan dengan objek penelitian. Instansi dalam hal ini yaitu Kejaksaan.

2) Wawancara

Wawancara yang digunakan berupa wawancara semi struktur dimana penulis sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan atau rancangan pertanyaan yang nantinya akan ditanyakan kepada objek penelitian, namun juga tidak menutup kemungkinan akan timbul pertanyaan baru yang muncul secara spontan dengan para pihak selama proses wawancara berlangsung.. Dalam hal ini wawancara dilaksanakan pada lingkungan Kejaksaan.

b. Pengumpulan Data Sekunder

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, perUndang-Undangan, kepres, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan mengurai sesuatu sampai pada komponen-komponennya dan kemudian menelaah hubungan masing-masing komponen dengan keseluruhan konteks dari berbagai sudut pandang. Penelaahan dilakukan sesuai dengan tujuan dari suatu penelitian yang diterapkan. Penelitian hukum merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah yang senantiasa harus dikaitkan dengan arti yang diberikan pada hukum yang merupakan patokan atau pedoman mengenai perilaku manusia. Penelitian dan ilmu hukum, merupakan suatu sarana untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya dan disiplin hukum pada umumnya.³⁷

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, kemudian disajikan secara deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis dan lisan, dan perilaku yang nyata.³⁸ Data yang diperoleh akan disajikan secara sistematis, selanjutnya akan dianalisis secara yuridis normatif dengan penguraian secara deskriptif dan preskriptif. Penentuan metode analisis demikian dilandasi oleh pemikiran bahwa penelitian ini tidak hanya bermaksud mengungkapkan atau melukiskan data apa adanya, melainkan juga berupaya memberikan argumentasi. Oleh karena itu, penelitian ini dianalisis dengan melakukan pemaparan atas pokok

³⁷ *Ibid*, hlm. 66.

³⁸ *Ibid*, hlm. 67.

permasalahan yang ada dan kemudian penulis melakukan analisis dari pemaparan tersebut dan memberikan solusi yang ada. Data yang digunakan adalah berbagai teori, data kasus, peraturan perundang-undangan, dan wawancara narasumber berdasarkan ciri-ciri pendekatan kualitatif yang telah dikemukakan sebelumnya.

Setelah data dikumpulkan, dan dianalisis, data disajikan sebagai cara bagaimana data tersebut dapat mudah dipahami. Menurut A. Aziz Alimul Hidayat, bahwa penyajian data hasil penelitian terdapat tiga macam yaitu: penyajian verbal; penyajian visual; dan penyajian matematis.³⁹ Dalam hal ini, tesis ini disajikan dalam bentuk penyajian verbal, yaitu mengkomunikasikan hasil penelitian dalam bentuk uraian kalimat yang mudah dipahami pembaca. Data disajikan secara:⁴⁰ (i) *lugas*, menggunakan kata-kata dan kalimat yang secara tegas menyatakan maksud dari konsep yang digunakan; (ii) secara *objektif*, artinya kata-kata yang dipakai terhindar dari pernyataan-pernyataan subyektif penulis tanpa disandarkan pada fakta-fakta yang mendukung; (iii) *dikemukakan dengan jelas*, artinya dengan mudah dimengerti oleh pembaca dan menggunakan tata bahasa yang baik sesuai ejaan yang disempurnakan, sederhana dan sistematis; (iv) *diuraikan dengan ringkas*, mengandung arti bahwa kalimat-kalimat yang digunakan tidak berbelit-belit; (v) menggunakan kata ganti yang sesuai dan tepat.

³⁹ A. Aziz Alimul Hidayat, *Riset Keperawatan dan Teknik Penulisan Ilmiah*, Salemba Medika, Jakarta, 2007, hlm. 67.

⁴⁰ *Ibid.*

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis yang akan dipergunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka berpikir, metode penelitian, dan sistematika penulisan tesis.

Bab II Kajian Pustaka, membahas tinjauan umum penghentian penuntutan, tinjauan umum tindak pidana ringan, tinjauan umum kejaksaan, tinjauan umum *restorative justice*. *Restorative Justice dalam hukum Islam*

Bab III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, Bab ini dijelaskan mengenai (1) pelaksanaan penghentian penuntutan melalui penerapan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana ringan; (2) hambatan pelaksanaan penghentian penuntutan melalui penerapan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana ringan dan solusinya. (3) pengaturan ideal penghentian penuntutan melalui penerapan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana ringan di masa akan datang.

Bab IV Penutup, menjelaskan tentang simpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penghentian Penuntutan

1. Tinjauan Umum Penghentian Penuntutan

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia secara umum tentang hukum acara pidana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Selain KUHP, Hukum acara dalam peradilan Pidana tertentu (khusus) diatur juga secara khusus dalam Undang-Undang tersendiri. Dan apabila sudah ada aturan yang mengatur secara khusus tentang acara-acara pidana tertentu maka aturan yang juga mengatur hal yang sama dalam KUHP dapat dikesampingkan (*lex specialis de rogat lex generalis*).⁴¹

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 13, Pasal 14 huruf h, Pasal 140 ayat (2) huruf a KHUAP yang pada intinya menyatakan bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa yang mempunyai wewenang untuk melakukan penuntutan dan menutup perkara demi hukum atau menutup perkara karena peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana dengan memuatnya dalam sebuah surat ketetapan.

Menurut Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHP dinyatakan bahwa:

Dalam hal Penuntut Umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.

⁴¹ Margo Hadi Pura dan Hana Faridah, Asas Akusator Dalam Perlindungan Hukum Atas Hak Tersangka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 7, No. 1, 2021, hlm. 79-95

Dengan demikian dapat kita garis bawahi bahwa Jaksa Penuntut Umum adalah satu-satunya penegak hukum yang dapat melakukan penuntutan dan menghentikan penuntutan. Tetapi kita jangan sampai terjebak oleh kata “jaksa”, karena seorang Jaksa belum tentu Penuntut Umum, tetapi Penuntut Umum sudah pasti seorang Jaksa. Oleh karena itu, Jaksa yang dimaksud disini adalah Jaksa yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan.

Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum yang diantara lain oleh Undang-Undang diberi tugas dan wewenang melakukan penuntutan perkara pidana. Menurut Hamrad Hamid dan Harun M. Husen yang menyatakan tindakan penghentian penyidikan atau penuntutan lebih tepat dari pada membiarkan terus- menerus terjadinya boleh-balik berkas perkara tanpa akhir.

2. Dasar Hukum Penghentian Penuntutan

Berdasarkan ketentuan yang berlaku tidak semua berkas perkara hasil penyidikan yang sudah lengkap adalah memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke Pengadilan. Misalnya berkas perkara hasil penyidikan yang sudah lengkap, tetapi Tersangkanya sudah meninggal dunia berdasarkan pasal 77 KUHP atau hak menuntut telah gugur karena kadaluwarsa (lewat waktu/verjaring/lose by limitation) berdasarkan pasal 78 KUHP atau karena Tersangkanya tidak dapat dituntut/diadili untuk yang kedua kalinya berdasarkan asas ne bis in idem berdasarkan Pasal 76 KUHP.

Hal demikian maka perkaranya tidak perlu dilimpahkan ke Pengadilan, dan Penuntut Umum akan memutuskan penghentian penuntutan dengan cara perkara tersebut ditutup demi hukum dan dituangkan dalam bentuk naskah formulir P-26 perihal Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan sesuai dengan ketentuan Pasal 140 ayat (2). Disampaikan itu Penuntut Umum dapat menghentikan Penuntutan

berdasarkan alasan karena tidak terdapat cukup bukti atau perkara tersebut bukan merupakan tindakan pidana.

Dalam hal Penuntutan Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan telah lengkap dan dapat dilakukan penuntutan (Pasal 140 ayat (1) KUHAP), ia melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera diadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.³⁰ Surat dakwaan ini sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana, sebab dialah yang merupakan dasarnya, dan menentukan batasan-batasan bagi pemeriksa Hakim. Memang pemeriksaan itu tidak batal, jika batas tersebut dilampaui, tetapi putusan Hakim hanya boleh mengenai fakta-fakta yang terletak dalam batas-batas itu dan tidak boleh kurang atau lebih.⁴²

Sesuai dengan ketentuan yang diatur, maka surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum haruslah memenuhi dua syarat, yaitu syarat formal yang tercantum dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP dan syarat materil yang tercantum di dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP. Syarat formal dalam surat dakwaan adalah surat dakwaan tersebut harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut Umum dan terdapat identitas Terdakwa yang lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat materil adalah uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan serta menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.⁴³

3. Mekanisme Penghentian Penuntutan

Penuntut Umum dalam memutuskan untuk melakukan penghentian penuntutan terhadap suatu perkara yang ditanganinya haruslah yakin bahwa perkara

⁴² Suharto dan Jonaedi Efendi. *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana: Mulai Proses Penyidikan Hingga Persidangan*. Jakarta: Kencana, 2016. hlm. 68.

⁴³ M. A. Kuffal. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*. UMM Press, Malang, 2004. hlm. 219.

tersebut memang seharusnya dilakukan penghentian dan harus disertai dengan alasan-alasan yang tepat. Penghentian perkara terjadi pada tahap prapenuntutan yaitu tahap yang ada di antara tahap penyidikan dan prapenuntutan.⁴⁴ Terdapat beberapa tahapan dalam hukum acara pidana di Indonesia apabila terjadi suatu perkara pidana, yang dibagi dalam 5 (lima) tahapan, yaitu:

- a. Tahap penyidikan oleh penyidik (Pasal 1 ayat (5) KUHAP) dan penyidikan (opsporing) dilaksanakan oleh penyidik (Pasal 1 ayat (2) KUHAP);
- b. Tahap prapenuntutan (Pasal 14 huruf b) dan penuntutan (*vervolging*) dilaksanakan oleh Penuntut Umum (Pasal 1 ayat (7) KUHAP);
- c. Tahap pemeriksaan di Pengadilan atau mengadili (*rechtspraak*) dilaksanakan oleh Hakim (Pasal 1 ayat (9) KUHAP);
- d. Tahap melaksanakan putusan Hakim (*executie*) dilaksanakan oleh Jaksa (Pasal 1 ayat(11) KUHAP);
- e. Tahap pengawasan pelaksanaan hukuman dilaksanakan oleh Hakim.⁴⁵

Tahapan-tahapan tersebut merupakan suatu proses yang saling berkaitan antara tahap yang satu dengan tahap selanjutnya yang dilaksanakan oleh subyek pelaksanaan Hukum Acara Pidana.

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 13, Pasal 14 huruf h, Pasal 140 ayat (2) huruf a KHUAP yang pada intinya menyatakan bahwa “penuntut umum adalah jaksa yang mempunyai wewenang untuk melakukan penuntutan dan menutup

⁴⁴ M. Yahya Harahap. *Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Sinar Grafika, Jakarta, 2016. hlm. 442.

⁴⁵ Luhut M. P. Pangaribuan. *Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat di Pengadilan Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2004. hlm. 33.

perkara demi hukum atau menutup perkara karena peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana dengan memuatnya dalam sebuah surat ketetapan”.

Pasal 13 KUHAP:

“Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini melakukan penetapan hakim”.

Pasal 14 huruf h KUHAP:

“Penuntut umum mempunyai wewenang:” menutup perkara demi kepentingan hukum”.

Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP:

“Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan”.

Dengan demikian dapat kita garis bawahi bahwa Jaksa Penuntut Umum adalah satu-satunya penegak hukum yang dapat melakukan penuntutan dan menghentikan penuntutan. Tetapi kita jangan sampai terjebak oleh kata “Jaksa”, karena seorang Jaksa belum tentu penuntut umum, tetapi penuntut umum sudah pasti seorang Jaksa. Oleh karena itu, Jaksa yang dimaksud disini adalah Jaksa yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan.

Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum diantar lain oleh Undang- Undang diberi tugas dan wewenang melakukan penuntutan perkara pidana, Menurut Hamrad Hamid dan Harun M.Husein, berpendapat tindakan penghentian penyidikan atau penuntutan lebih tepat dari pada membiarkan terus-menerus terjadinya, bolak balik berkas perkara tanpa akhir.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Ringan

1. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara literlijk, kata “*feit*” artinya adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni tindak pidana, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.⁴⁶

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, “Perbuatan Pidana,”, “atau Peristiwa Pidana” dengan istilah: 1) *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana; 2) *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan “Perbuatan Pidana”. yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan 3) *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah “Perbuatan Kriminal”.

Jadi, istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a. Menurut Pompe, *strafbaar feit* secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan

⁴⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 69.

oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.⁴⁷

- b. Menurut Van Hamel bahwa strafbaar feit itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
- c. Menurut Indiyanto Seno Adji, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.⁴⁸ Menurut E.
- d. Utrecht “strafbaar feit” dengan istilah peristiwa pidana sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalaikan naitalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu)⁴⁹
- e. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.⁵⁰
- f. Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.⁵¹

⁴⁷ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 97

⁴⁸ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, 2002, hlm. 55.

⁴⁹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, hlm. 98

⁵⁰ S. R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia* Cetakan Ke-2 Alumni AHAEM PTHem, Jakarta, 1998, hlm. 208.

⁵¹ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm.

- g. Diantara defenisi itu yang paling lengkap adalah defenisi dari simons yang merumuskan sebagai berikut: “Tindak pidana ialah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat”.

Memperhatikan defenisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah:

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat.⁵²

2. Tindak Pidana Ringan

Tindak pidana ringan (Tipiring) adalah tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya. Tindak pidana ringan ini tidak hanya berupa pelanggaran tapi juga mencakup kejahatan ringan yang tertulis dalam Buku II KUH Pidana yang terdiri dari penganiayaan hewan ringan, penghinaan ringan, pengrusakan ringan, dan penadahan ringan.

⁵² Rasyid Ariman dkk, *Hukum Pidana*, hlm. 60

KUHP Hindia-Belanda yang diadopsi ke dalam KUH Pidana Indonesia mengenal tindak pidana ringan, sedangkan Belanda sendiri tidak mengenal lembaga tersebut. Akan tetapi seiring perkembangan zaman, lembaga tindak pidana ringan semakin dipertanyakan keberadaannya.

Utrecht dalam bukunya “Hukum Pidana 1” menggunakan istilah kejahatan “enteng” sebagai padanan kata *lichte misdrijven* (bhs. Belanda) atau kejahatan ringan atau tindak pidana ringan. Defenisi mengenai tindak pidana ringan yang cukup dapat dipahami justeru dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pasal 205 Ayat (1) KUHP yang mengatur mengenai ketentuan pemeriksaan acara cepat, menyatakan bahwa: “Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,00 dan penghinaan ringan, kecuali yang ditentukan dalam paragraph 2 bagian ini”.⁵³ Artinya dapat disimpulkan, bahwa tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang ancaman hukuman penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda paling banyak tuuh ribu lima ratus rupiah.

Apabila ditelusuri lebih jauh bunyi pasal-pasal yang terdapat dalam KUH Pidana maka setidaknya terdapat sembilan (9) pasal yang tergolong bentuk tindak pidana ringan, yaitu: Pasal 302 KUH Pidana Ayat (1) mengenai mengenai penganiayaan ringan terhadap hewan, Pasal 352 KUH Pidana Ayat

⁵³ Sovia Hasanah, *Yang Termasuk Perkara Dengan Hukum Acara Pemeriksaan singkat*, Hukum Online.

(1) mengenai penganiayaan ringan, Pasal 364 KUH Pidana mengenai pencurian ringan, Pasal 373 KUH Pidana mengenai penggelapan ringan, Pasal 379 KUH Pidana mengenai penipuan ringan, Pasal 384 KUH Pidana mengenai penipuan dalam penjualan, Pasal 407 KUH Pidana Ayat (1) mengenai perusakan barang, Pasal 482 KUH Pidana mengenai penadahan ringan, dan Pasal 315 KUH Pidana mengenai penghinaan ringan. Kejahatan-kejahatan ringan diatas tidak ditempatkan dalam satu bab tersendiri melainkan letaknya tersebar pada berbagai bab dalam buku II KUHP.

Setelah terbitnya PERMA No. 02 Tahun 2012 tentang Beberapa Perubahan dalam KUH Pidana, maka ada perubahan menyangkut nilai nominal obyek perkara dalam pasal-pasal tindak pidana ringan (364, 373, 379, 384, 407 ayat (1), dan 482). Dalam Pasal 2 Ayat (2) PERMA ini diatur bahwa perkara dengan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) diperiksa dengan dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP dan Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.⁵⁴

C. Tinjauan Umum Kejaksaan

1. Pengertian Kejaksaan

Definisi kejaksaan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang RI No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah “lembaga

⁵⁴ www.pn-palopo.go.id

pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.” Dari rumusan Pasal 2 ayat (1) tersebut dapat diketahui bahwa Kejaksaan adalah:

- a. Lembaga pemerintah. Dengan demikian, kejaksaan termasuk eksekutif, bukan legislatif, dan bukan yudikatif;
- b. Melaksanakan kekuasaan negara; dengan demikian maka kejaksaan merupakan aparat negara.⁵⁵

Jaksa berasal dari bahasa Sansekerta *adhyaksa*⁵⁶ berarti “superintendent” yang berarti pengawas atau pengontrol soal-soal kemasyarakatan. Jika melihat sejarah, jabatan jaksa sejak dahulu telah dikenal. Dahulu jaksa mempunyai tugas:

- a. Sebagai penuntut di dalam perkara-perkara yang diadili oleh pengadilan pradata atau pengadilan Raja.
- b. Sebagai hakim dalam perkara-perkara padu.

Sehingga pada masa kerajaan telah terbentuk tatanan hukum yang berlaku pada masa itu untuk mengatur masyarakat serta untuk melindungi masyarakat sehingga pada dasarnya Indonesia sudah sejak zaman dahulu sebelum kemerdekaan telah ada hukum yang mengatur untuk mengikat masyarakat sehingga dapat mengatur keseimbangan masyarakat.

Pengertian Jaksa dalam Pasal 1 ayat (6) huruf a KUHAP, adalah:

“Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang- undang ini untuk

⁵⁵ Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Peneylidikan dan Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 191-192

⁵⁶ RM. Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 3.

bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” Selanjutnya pengertian jaksa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI No.16 Tahun 2004 tentang

Kejaksaan Republik Indonesia, yakni: “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Dijelaskan arti jaksa dalam KUHAP dan Undang-Undang RI No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memiliki fungsi yang sama yakni jaksa sebagai penuntut umum. Namun dalam ketentuan Pasal ayat (1) Undang-Undang RI No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memiliki wewenang yang lebih luas yakni wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Pengertian penuntut umum sendiri memiliki kesamaan menurut Pasal 1 ayat (6) huruf b KUHAP dan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang RI No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yakni: “Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.”

Penuntutan dalam bahasa Inggris adalah prosecution dan berasal dari bahasa latin presecutus. Kata tersebut terdiri dari pro (sebelum) dan sequi (mengikuti) dengan pengertian sebagai “proses perkara dari permulaan sampai selesai”. Pengertian penuntutan menurut Pasal 1 ayat (7) KUHAP memiliki kesamaan pengertian sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1

ayat (3) Undang-Undang RI No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yakni tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

2. Tugas dan wewenang Kejaksaan

Indonesia adalah negara hukum yang menjamin keadilan dan ketertiban masyarakat sehingga dibutuhkan penegak hukum yang mampu menjalankan tugasnya dengan semestinya. Jaksa memiliki kedudukan sebagai aparat penegak hukum sehingga jaksa memiliki wewenang dalam melakukan penuntutan tanpa ada campur tangan oleh pemerintahan. Wewenangan dan kedudukan jaksa adalah melakukan penuntutan, pengawasan dan penyidikan. Sehingga wewenang ini memberi kedudukan bagi jaksa selaku penuntut umum sekaligus penyidik maupun dalam melakukan eksekusi.

Pada KUHPA Pasal 14 di jelaskan wewenang yang dimiliki oleh Penuntut Umum yang terdiri dari:

- a. "Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;

- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam ruang lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan Undang-undang ini;
- j. Melaksanakan penetapan hakim⁵⁷.

Dalam KUHP juga mengatur kedudukan Jaksa selaku penuntut umum tetapi dalam Pasal 14 jaksa tidak memiliki wewenang sebagai penyidik sehingga tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dikarenakan pada pasal tersebut mengatur sistem tertutup. Tugas dan wewenang kejaksaan berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan republik Indonesia:

1) Bidang Pidana

- a. Melakukan penuntutan.

⁵⁷ Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- 2) Bidang Ketertiban dan ketentraman Umum
- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.
- 3) Pada bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintahan.

Dalam menjalankan tugasnya selaku penuntut umum Kejaksaan Negeri memiliki tugas dan wewenang yang terdapat pada 30 UU Nomor 16

tahun 2004 dengan tugas utama jaksa penuntut umum adalah menegakkan keadilan bagi korban dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mempertimbangkan aspek kesusilaan demi perikemanusiaan dan norma-norma agama.

Berdasarkan pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Penuntut umum dapat memohon kepada hakim agar terdakwa dapat ditempatkan seperti rumah sakit, tempat perawatan jiwa maupun tempat yang layak sesuai dengan kondisi terdakwa dikarenakan kondisi terdakwa yang kurang maupun tidak mampu lagi untuk berdiri maupun yang dapat membahayakan keadaan sekitar maupun masyarakat sekitarnya. Pada pasal 32 juga menyebutkan bahwa Kejaksaan juga dapat menerima bantuan dari lembaga atau instansi lainnya untuk mempermudah tugasnya sekaligus wewenangnya untuk dapat mempermudah tugas kejaksaan dalam memeriksa saksi dan alat bukti.

3. Kedudukan Kejaksaan

Sebagaimana teori dari Montesquieu Negara Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan. “Menurut Montesquieu untuk tegaknya negara demokrasi perlu diadakan pemisahan kekuasaan negara kedalam organ-organ Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif”,⁵⁸ yang dikenal dengan *trias politica*. Dapat dipahami dengan sistem trias politika tersebut mengandung arti pembagian tugas, tanggung jawab dan kekuasaan.

⁵⁸ Moh. Mahfud MD, *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 73

Sebagai diketahui, sebelum kemerdekaan dikenal “*Procureur General*” selalu menempel Hoggerechtsfuf. Maka untuk menjamin eksistensi dan tidak menimbulkan kekosongan dalam hukum diberlakukanlah berdasarkan Aturan Peralihan pasal II Undang-Undang Dasar 1945, yang dalam penyusunan kabinet pertama kali Jaksa Agung diangkat dan kedudukannya ada pada MA. Karenanya dahulu dikenal dengan sebutan Jaksa Agung pada Mahkamah Agung, Kejaksaan tinggi pada Pengadilan Tinggi, Kejaksaan Negeri pada Pengadilan Negeri. Atas dasar itu maka Jaksa Agung/Kejaksaan pada saat itu secara operasional bertanggung jawab kepada Departemen Kehakiman. Kedudukan ini bertahan hingga tahun 1961 dengan keluarnya Undang-Undang No.15 Tahun 1961. Sejak saat itu Kejaksaan terpisah dari Departemen Kehakiman.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berbunyi: “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.” Berdasarkan pasal tersebut, dipahami bahwa Kejaksaan masuk dalam ranah eksekutif.

Hal tersebut perlu dipahami untuk mengetahui kedudukan kejaksaan baik dalam pemerintahan maupun selaku pengemban tugas Negara. Itulah sebabnya Pemimpin Kejaksaan Agung yakni Jaksa Agung tidak termasuk anggota kabinet karena Jaksa Agung bukan Menteri tetapi kedudukannya disamakan dengan Menteri. Jaksa Agung merupakan Pembantu Presiden

tetapi bukan Presiden selaku Kepala Pemerintahan melainkan Presiden selaku kepala Negara.

Dalam pasal 2 ayat 2 kata “secara merdeka”⁵⁹ dapat diartikan bahwa penuntut umum dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang tersebut tanpa adanya campur tangan pengaruh dari pemerintah atau pengaruh dari kekuasaan lainnya. Kejaksaan agung berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi kekuasaan Negara Republik Indonesia.

D. Tinjauan Umum *Restorative justice*

1. Sejarah Konsep *Restorative justice*

Sejarah munculnya *Restorative justice*, diketahui sebagai berikut : Di banyak Negara, ketidakpuasan dan frustrasi dengan sistem peradilan formal atau kepentingan dalam melestarikan dan memperkuat hukum adat dan praktek peradilan tradisional telah menyebabkan panggilan untuk respon alternatif untuk kejahatan dan kekacauan sosial. Banyak alternatif ini menyediakan pihak yang terlibat, dan sering juga masyarakat sekitar, kesempatan untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan konflik dan menangani konsekuensinya. Program keadilan restoratif didasarkan pada keyakinan bahwa pihak yang berkonflik harus terlibat aktif dalam menyelesaikan dan mengurangi konsekuensi negatif. *Restorative justice* juga didasarkan, dalam beberapa kasus, pada keinginan untuk kembali ke

⁵⁹ Pasal 2 (2) Undang-Undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

pengambilan keputusan dan masyarakat setempat. Pendekatan ini juga dilihat sebagai sarana untuk mendorong ekspresi damai konflik, untuk mempromosikan toleransi dan inklusivitas, membangun penghargaan atas keragaman dan menerapkan praktik masyarakat yang bertanggung jawab).⁶⁰

Perkembangan hukum modern penerapan *restorative justice* diawali dari pelaksanaan sebuah program penyelesaian di luar peradilan tradisional yang dilakukan masyarakat yang disebut dengan *victim offender mediation* yang di mulai pada tahun 1970-an di Negara Canada.⁶¹ Program ini awalnya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam menghukum pelaku kriminal anak, dimana sebelum dilaksanakan hukuman pelaku dan korban diizinkan bertemu untuk menyusun usulan hukum yang menjadi salah satu pertimbangan dari sekian banyak pertimbangan Hakim.

Perkembangan konsep *restorative justice* dalam 20 tahun terakhir mengalami perkembangan yang sangat pesat di beberapa Negara seperti Australia, Canada, Inggris dan Wales, New Zealand dan beberapa Negara lainnya di Eropa dan kawasan Pasifik. Konsep *Restorative justice* (Keadilan Restoratif) sebenarnya telah lama dipraktekkan masyarakat adat Indonesia, seperti di Papua, Bali, Toraja, Minangkabau dan komunitas tradisional lain yang masih kuat memegang kebudayaannya. Apabila terjadi suatu tindak pidana oleh seseorang (termasuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan anak), penyelesaian sengketa diselesaikan di komunitas adat secara internal

⁶⁰ Kwat Puji Prayitno, *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm. 8

⁶¹ Alisan Morris & Gabrielle Maxwel, *Restorative Justice for Junvile; Coferencing. Mediation and Cirlce*, , Hart Publishing, Oxford-Portland Oregeon USA, 2001, hlm. 4

tanpa melibatkan aparat negara di dalamnya. Ukuran keadilan bukan berdasarkan keadilan retributif berupa balas dendam atau hukuman penjara, namun berdasarkan keinsyafan dan pemaafan.

Restorative justice timbul karena adanya ketidakpuasaan dengan sistem peradilan pidana yang telah ada, yang mana tidak dapat melibatkan pihak-pihak yang berkonflik, melainkan hanya antara negara dan pelaku. Korban maupun masyarakat setempat tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik, berbeda dengan sistem *restorative justice* dimana korban dan masyarakat dilibatkan sebagai pihak untuk menyelesaikan konflik. Jika dihubungkan dengan sejarah timbulnya *restorative justice*, maka sistem peradilan pidana tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena gagal memberikan ruang yang cukup pada kepentingan para calon korban dan para calon terdakwa, dengan kata lain sistem peradilan pidana yang konvensional saat ini di berbagai Negara di dunia kerap menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan.⁶²

Restorative justice adalah bentuk yang paling disarankan dalam melakukan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan Anak. Perkembangan konsep pendekatan *Restorative justice* juga dipengaruhi sistem badan-badan perwakilan publik dari bangsa Jerman yang menyebar kesegenap penjuru Eropa setelah kejatuhan bangsa Romawi dan sistem

⁶² Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009, hlm. 43

peradilan yang dipergunakan oleh orang-orang India yang berdiam di lembah sungai Hindius pada zaman purba, seperti peradaban vendic, yaitu suatu sistem penyelesaian masalah melalui pemberian sanksi terhadap siapapun yang melakukan kesalahan untuk menebus dosanya atau mengganti kerugian atau membayar utangnya agar pelaku dapat dimaafkan, termasuk pengaruh tradisi penganut Buddhis, Tao dan Konghucu yang telah berbaur dengan pengaruh budaya barat yang kini terdapat di belahan Asia Utara.⁶³

2. Definisi Umum *Restorative justice*

Restorative justice timbul karena adanya ketidakpuasan dengan sistem peradilan pidana yang telah ada, yang mana tidak dapat melibatkan pihak-pihak yang berkonflik, melainkan hanya antara negara dan pelaku. Korban maupun masyarakat setempat tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik, berbeda dengan sistem *restorative justice* dimana korban dan masyarakat dilibatkan sebagai pihak untuk menyelesaikan konflik.

Timbulnya *restorative justice*, karena sistem peradilan pidana tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena gagal memberikan ruang yang cukup pada kepentingan para calon korban dan para calon terdakwa, dengan kata lain sistem peradilan pidana yang konvensional saat ini di berbagai negara di dunia kerap menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan.⁶⁴

⁶³ Hutaeruk, Rafinus Hotmaulana, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 104.

⁶⁴ *Ibid*

Konsep keadilan restoratif menitikberatkan suatu keadilan berdasarkan perdamaian, dimana dalam penyelesaian suatu perkara tidak mengenal keadilan berdasarkan balas dendam atau pemberian hukuman terhadap pelaku. Penerapan konsep ini merupakan bentuk perkembangan sistem peradilan pidana yang menitikberatkan keterlibatan antara pelaku dan korban dalam penyelesaian suatu perkara, dimana hal tersebut bukan merupakan salah satu mekanisme yang dikenal dalam hukum acara pidana konvensional saat ini.

Pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian suatu tindak pidana memberikan kesempatan kepada para pihak yang terlibat khususnya pelaku dan korban untuk turut berpartisipasi. sehingga fungsi pelaku dan korban hanyalah berfungsi sebagai saksi dalam penyelesaian perkara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Perspektif tersebut telah menciptakan pembaharuan dalam penyelesaian suatu perkara bahwa menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang secara hukum dianggap bersalah atas suatu tindak pidana tidak menjamin terpenuhinya kepentingan korban dan memberikan efek jera terhadap pelaku. Namun, musyawarah antara pelaku dan korban yang diterapkan dalam keadilan restoratif tentu dapat mencapai hal tersebut, bahwa antara pelaku dan korban akan memilih bentuk penyelesaian perkara yang memenuhi kepentingan keduanya dimana keadilan restoratif berupaya

untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.⁶⁵

Restorative justice merupakan reaksi terhadap teori retributif yang berorientasi pada pembalasan dan teori neo klasik yang berorientasi pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Dalam teori retributif, sanksi pidana bersumber pada ide “mengapa diadakan pemidanaan”. Dalam hal ini sanksi pidana lebih menekankan pada unsur pembalasan (pengimbalan) yang sesungguhnya bersifat reaktif terhadap sesuatu perbuatan. Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar.

Seperti dikatakan oleh J. E. Jonkers bahwa sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan. Sementara sanksi tindakan bersumber pada ide “untuk apa diadakan pemidanaan itu”. Jika dalam teori retributif sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera), maka sanksi tindakan akan ter-arrah pada upaya memberi saran dan pertolongan agar dia berubah.

Sanksi tindakan bertujuan lebih bersifat mendidik dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.⁶⁶ *Restorative justice* adalah peradilan yang menekankan pada perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. *Restorative justice* dilakukan melalui proses kooperatif

⁶⁵ Sunarso, H. Siswanto, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 157.

⁶⁶ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1986, hlm. 53.

yang melibatkan semua pihak (*stake holders*). Patut dikemukakan beberapa pengertian *Restorative justice* berikut ini:⁶⁷

- a. *Restorative justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused or revealed by criminal behaviour. It is best accomplished through cooperative processes that include all stakeholders.* (Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang menekankan perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Yang paling baik hal ini dilakukan melalui proses kerjasama yang mencakup semua pihak yang berkepentingan).
- b. *Restorative justice is a valued-based approach to responding to wrongdoing and conflict, with a balanced focus on the person harmed, the person causing the harm, and the affected community.* (Keadilan restoratif adalah nilai / prinsip pendekatan terhadap kejahatan dan konflik, dengan fokus keseimbangan pada orang yang dirugikan, penyebab kerugian, dan masyarakat yang terkena dampak).⁶⁸
- c. Howard Zehr : *Viewed through a restorative justice lens, “crime is a violation of people and relationships. It creates obligations to make things right. Justice involves the victim, the offender, and the community in a search for solutions which promote repair, reconciliation, and reassurance.* (Dilihat melalui lensa keadilan restoratif, kejahatan adalah pelanggaran terhadap hubungan

⁶⁷ E.Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994, hlm. 360

⁶⁸ Kuat Puji Prayitno, 2012, *Op.Cit.* hlm. 4

kemasyarakatan. Kejahatan menciptakan kewajiban untuk memperbaikinya. Keadilan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencari solusi yang menawarkan perbaikan, rekonsiliasi, dan jaminan).⁶⁹

- d. Burt Galaway dan Joe Hudson : *A definition of restorative justice includes the following fundamental elements : "first, crime is viewed primarily as a conflict between individuals that result in injuries to victims, communities, and the offenders themselves; second, the aim of the criminal justice process should be to create peace in communities by reconciling the parties and repairing the injuries caused by the dispute; third, the criminal justice should facilitate active participation by the victim, offenders, and their communities in order to find solutions to the conflict.* (Definisi keadilan restoratif meliputi beberapa unsur pokok : Pertama, kejahatan dipandang sebagai suatu konflik antara individu yang dapat mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat, maupun pelaku sendiri; kedua, tujuan dari proses peradilan pidana harus menciptakan perdamaian dalam masyarakat, dengan jalan perujukan semua pihak dan mengganti kerugian yang disebabkan oleh perselisihan tersebut; ketiga, proses peradilan pidana memudahkan peranan korban, pelaku, dan masyarakat untuk menemukan solusi dari konflik itu).⁷⁰

⁶⁹ Howard Zehr, *Changing lenses : A New Focus for Crime and Justice*, Waterloo: Herald Press, 1990, hlm. 181.

⁷⁰ *Ibid*

- e. Kevin I. Minor dan J.T. Morrison : *Restorative justice may be defined as a response to criminal behavior that seeks to restore the losses suffered by crime victims and facilitate peace and tranquility among opposing parties.* (Keadilan restoratif dapat digambarkan sebagai suatu tanggapan kepada perilaku kejahatan untuk memulihkan kerugian yang diderita oleh para korban kejahatan untuk memudahkan perdamaian antara pihak-pihak saling bertentangan).⁷¹
- f. Tony Marshall : *Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offense come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offense and its implications for the future.* (Keadilan restoratif adalah proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu pelanggaran tertentu datang bersama-sama untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menghadapi akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan).⁷²
- g. B.E. Morrison : *Restorative justice is a form of conflict resolution and seeks to make it clear to the offender that the behavior is not condoned, at the same time as being supportive and respectful of the individual.* (Keadilan restoratif merupakan bentuk penyelesaian konflik dan berusaha untuk menjelaskan kepada pelaku bahwa

⁷¹ Kevin Minor and J.T. Morrison, *A Theoretical Study and Critique of Restorative Justice*, in Burt Galaway and Joe Hudson, eds., *Restorative Justice : International Perspectives*, Monsey, Ceimical Justice-Press and Kugler Publications, New York, 1996, hlm. 117

⁷² Tony Marshall, *Restorative Justice : An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, 1999, hlm. 8.

perilaku tersebut tidak dapat dibenarkan, kemudian pada saat yang sama juga sebagai langkah untuk mendukung dan menghormati individu).⁷³

h. Muladi : Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan terhadap keadilan atas dasar falsafah dan nilai-nilai tanggungjawab, keterbukaan, kepercayaan, harapan, penyembuhan, dan “inclusiveness” dan berdampak terhadap pengambilan keputusan kebijakan sistem peradilan pidana dan praktisi hukum di seluruh dunia dan menjanjikan hal positif ke depan berupa sistem keadilan untuk mengatasi konflik akibat kejahatan dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan serta keadilan restoratif dapat terlaksana apabila fokus perhatian diarahkan pada kerugian akibat tindak pidana, keprihatinan yang sama dan komitmen untuk melibatkan pelaku dan korban, mendorong pelaku untuk bertanggungjawab, kesempatan untuk dialog antara pelaku dan korban, melibatkan masyarakat terdampak kejahatan dalam proses retroaktif, mendorong kerjasama dan reintegrasi.

i. Bagir Manan : Secara umum pengertian *restorative justice* adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat.⁷⁴

⁷³ B.E. Morrison, *The School System : Developing its capacity in the regulation of a civil society*, in J. Braithwaite & H. Strang (Eds.), *Restorative Justice and Civil Society*, Cambridge University Press, 2001, hlm. 195.

⁷⁴ *Majalah Varia Peradilan*, No. 247, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, Juni 2006, hlm. 3

Pada prinsipnya, Keadilan Restoratif (*Restorative justice*) mengupayakan perdamaian diluar pengadilan yang melibatkan pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban. Dalam Keadilan Restoratif, penyelesaian suatu permasalahan hukum yang terjadi antara pelaku dan korban tindak pidana dapat dicapai apabila telah adanya persetujuan atau kesepakatan diantara para pihak sehingga memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya.

Di Indonesia pengembangan konsep *restorative justice* merupakan suatu yang baru, *restorative justice* adalah suatu proses pengalihan dari proses pidana formal ke informal sebagai *alternative* terbaik penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu baik korban, pelaku dan masyarakat untuk bersama-sama memecahkan masalah tentang bagaimana menangani akibat tindak pidana tersebut, menciptakan rekonsialisasi dan memuaskan semua pihak sebagai diversifikasi, keadilan restoratif juga dilakukan diluar proses formal melalui pengadilan untuk mewujudkan hukum dan keadilan secara benar.⁷⁵

Restorative justice pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut

⁷⁵ Marlina, *Peradilan Anak di Indonesia dan Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm.203

yaitu pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati. Secara umum, definisi *restorative justice* adalah suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana tersebut di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

E. *Restorative Justice* dalam Hukum Islam

Keadilan adalah norma kehidupan yang didambakan oleh setiap orang dalam tatanan kehidupan sosial mereka. Lembaga sosial yang bernama negara maupun lembaga dan organisasi internasional yang menghimpun negara-negara nampaknya mempunyai visi dan misi yang sama terhadap keadilan, walaupun persepsi dan konsepsi mereka barangkali berbeda dalam masalah tersebut. Keadilan merupakan konsep yang relatif. Skala keadilan sangat beragam antara satu negara dengan negara lain, dan masing-masing skala keadilan itu didefinisikan dan ditetapkan oleh masyarakat sesuai dengan tatanan sosial masyarakat yang bersangkutan.

Tujuan utama dari keadilan restoratif yaitu terciptanya peradilan yang adil. Di samping itu, diharapkan para pihak, baik pelaku, korban, maupun masyarakat berperan besar di dalamnya. Korban diharapkan memperoleh kompensasi yang sesuai dan disepakati bersama dengan pelaku untuk mengganti

kerugian dan mengurangi penderitaan yang dialami. Dalam restorative justice, pelaku harus bertanggung jawab penuh sehingga diharapkan pelaku dapat menyadari kesalahannya.

Nilai lebih dari keadilan restorative adalah kejahatan dipandang sebagai bagian dari tindakan sosial atau pelanggaran terhadap individu, tidak hanya sebagai pelanggaran pidana terhadap negara. Keadilan restoratif menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan para pihak. Keadilan restorative menekankan pada kebutuhan untuk mengenal dampak dari ketidakadilan sosial dalam cara-cara sederhana, dari pada memberikan pelaku keadilan formal sedangkan korban tidak mendapatkan keadilan apapun. Jika melihat pada ulasan sebelumnya, akan ditemukan beberapa point penting yang menjadi mindide dari keadilan restoratif. Keadilan restoratif secara aktif ikut melibatkan korban dan keluarga dalam penyelesaian kasus pidana. Dalam konteks hukum pidana Islam, keterlibatan korban tindak pidana (pengakuan hak korban) dengan tegas terakomodir dalam diyat, Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an AlBaqarah (2):178-179:⁷⁶

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرُّ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأِيبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ
وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ
ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَتَأُولَى
الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

⁷⁶ Ibnu Qayyim Al-Jauyiyah, (2000), *Panduan Hukum Islam* lih bahasa Asep Saefullah FM dan Kamaluddin' Sa'adiyatuhamain, cet. ke-2, Jakarta; Pustaka Azam, hlm.95.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa ketika Islam hamper disyariatkan, pada jaman Jahiliyah ada dua suku bangsa Arab berperang satu sama lainnya. Di antara mereka ada yang terbunuh dan yang luka-luka, bahkan mereka membunuh hamba sahaya dan wanita. Mereka belum sempat membalas dendam karena mereka masuk Islam. Masing-masing menyombongkan dirinya dengan jumlah pasukan dan kekayaannya dan bersumpah tidak ridlo apabila hambahamba sahaya yang terbunuh itu tidak diganti dengan orang merdeka, wanita diganti dengan pria. Maka turunlah ayat tersebut di atas yang menegaskan hukum qisas.

Para ulama secara tegas menyebutkan bahwa hak dalam pidana Islam terbagi atas hak Allah dan hak manusia. Abdul Qadir Awdah menjelaskan bahwa terkadang ada dua hak dalam satu tindak pidana. Terdapat perbuatan yang menyentuh hak-hak individu, namun hak masyarakat lebih dominan di dalamnya seperti: qazaf. Terdapat juga perbuatan lain yang menyentuh hak masyarakat, tetapi hak individu lebih besar dibandingkan hak masyarakat seperti: pembunuhan. Meskipun Awdah kemudian menegaskan kembali bahwa setiap

perbuatan yang menyentuh hak manusia pada dasarnya juga mengandung hak Allah didalamnya (hak masyarakat).

Awdah menegaskan bahwa hak individu dalam hukum pidana tidak serta merta menjadi hak individul secara murni. Batalnya hukuman qisas dalam pembunuhan sengaja dan diyat dalam pembunuhan tersalah mengakibatkan diperbolehkan untuk menggantinya dengan ta'zir. Sehingga, pasca pemaafan yang diberikan oleh korban/keluarga, penguasa dapat menjatuhkan hukuman ta'zir kepada pelaku dengan memperhatikan kondisi pelaku. Pemahaman tersebut di atas, menunjukkan bahwa Islam lebih dahulu memahami konsep victim oriented jauh sebelum para ahli hukum pidana Barat mencetuskan keadilan restoratif. Islam tidak hanya memaknai tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap negara dan offender oriented, melainkan Islam melihat dari tataran yang lebih kompleks. Pidana dipahami juga sebagai pelanggaran terhadap kepentingan individu atau *victim oriented*. Bahkan pernyataan yang kemudian dipertegas oleh Awdah, penulis lebih melihatnya sejalan dengan pemahaman keadilan restoratif. Berikut ini penjelesannya:

Dalam pengaturan hukum pidana modern terhadap korban kejahatan dikenal dua model, yaitu model hak-hak prosedural dan model pelayanan. Sepintas model hak-hak prosedural dalam hukum pidana modern akan terlihat sejalan dengan qisas-diyat. Asumsi ini disimpulkan berdasarkan pemahaman model hak prosedural yang memberikan peran aktif korban dalam jalannya proses peradilan. Model ini melihat korban sebagai subjek yang harus diberikan hak-hak yuridis yang luas untuk menuntut dan mengejar kepentingan-

kepentingannya. Lain halnya dengan model pelayanan, penekanan diletakkan pada perlunya diciptakan standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum, seperti pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana restitutif. Dalam pandangan Muladi dan Barda Nawawi Arief, keduanya lebih cenderung memilih model pelayanan sebagai model yang ideal. Hal tersebut didasari pada pertimbangan akan resiko penggunaan model hak prosedural bagi sistem pidana secara keseluruhan, khususnya pada peluang timbulnya konflik antara kepentingan individu dan kepentingan umum.

Penerapan kebijakan non penal dalam Islam, telah lama diterapkan pada jarimah qisas-diyat (tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan), yang mana dalam hukum pidana Indonesia dikategorikan sebagai pidana berat yang tidak bisa dilakukan upaya damai. As-Sayid Sabiq berkomentar, bahwa ketentuan Al Baqarah (2):178-179 yang berkaitan dengan hukum qisas-diyat mengandung beberapa pemikiran:

1. Qisas merupakan bentuk koreksi hukum *jahiliyah* yang diskriminatif.
2. Hukum alternatif, yaitu qisas, diyat , atau pemaafan.
3. Adanya keringanan dan kemudahan dari Allah tentang penerapan hukum *qisas*.
4. Adanya sistem rekonsiliasi antara para pihak yang bersangkutan (korban atau wali dan pelaku).

5. *Qisas* menjamin keterlangsungan hidup manusia dengan aman. *Qisas* juga menjadi pencegah agar orang lain takut melakukan tindak pidana pembunuhan mengingat hukumannya yang berat.⁷⁷

Merujuk pada pendapat tersebut, jelas menunjukkan diyat sebagai hukum alternatif, adanya proses pemaafan, proses perdamaian dan upaya rekonsiliasi antar para pihak. Hal tersebut sejalan dengan ide pokok keadilan restoratif. Perdamaian dalam Islam merupakan sesuatu yang dianjurkan. Berdasarkan Risalah Khalifah Umar bin Khatab; perdamaian harus berdasarkan koridor yang jelas. Perdamaian tidak menghalalkan sesuatu yang haram ataupun mengharamkan sesuatu yang halal.

Dasar ini kemudian dilihat dalam konteks hukum pidana, selama perdamaian ini mengakomodir kepentingan kedua belah pihak, berdasarkan atas keridhaa keduanya, memahami baik buruknya dan keadilan, perdamaian dapat diberlakukan. Penerapan perdamaian seperti yang diterapkan pada pembunuhan dan penganiayaan, memiliki persamaan dengan penerapan keadilan restoratif dalam hukum pidana modern. Terlepas dari pro-kontra jenis pidana apa yang dapat diterapkan keadilan restoratif seperti dalam sistem hukum pidana Islam maupun hukum pidana modern, namun yang harus diakui bahwa Islam telah lama menganut keadilan restoratif sebelum hukum pidana modern mempergunakannya.

⁷⁷ Sayyid Sabiq, (1995), *Fikih Sunnah*, Jilid 10, alih bahasa H. A. Ali, cet ke-7, Bandung: Al ma'arif, hlm 26-29.

Keadilan restoratif mewujudkan keadilan bagi para pihak, tidak hanya mewujudkan *legaljustice*, tetapi juga mempertimbangkan *socialjustice*, *individual justice* dan juga *moraljustice*. Keadilan yang banyak diterapkan oleh aparat penegak hukum hanya sebatas *legal justice*. Ini terbukti dengan banyaknya proses penyelesaian kasus pidana di masyarakat yang justru mencedera rasa keadilan dimasyarakat. Saat penegakan hukum pidana diterapkan berdasarkan atas apa yang ditetapkan oleh KUHP atau undang-undang lainnya. Namun yang tidak disadari adalah kecerdasan aparat penegak hukum dalam melihat mana kasus yang dapat diteruskan dan yang tidak. Itulah alasan mengapa diberikannya wewenang seperti diskresi maupun hak *opportunitas*. Dalam doktrin Islam, sebagaimana ditegaskan oleh Marcel A. Boisard: keadilan merupakan pusat gerak dari nilai-nilai moral yang pokok.⁷⁸ Maka keadilan dalam Islam merupakan salah satu prinsip pokok yang sangat penting. Keadilan dalam Islam mencakup keadilan individu (*al-adalah al-fardiyyah*) dan keadilan sosial (*al-adalah al-ijtimaiyah*). Keadilan dalam hukum Islam selalu mempertimbangkan moralitas, sosial dan individualitas, bukan hanya sebatas penerapan *legal justice*.

Sebagai salah satu contoh adalah apa yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab dengan melepaskan hukuman pada pencuri. Sebagai salah satu jenis tindak pidana hudud, pencurian merupakan hak Allah, yang berarti negara tidak dapat ikut terlibat dalam memutuskan pelepasannya. Namun,

⁷⁸ Muhammad Tahir Azhari, (2010), *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini cet. ke-4*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm.121.

dengan kecerdasannya, Umar melepaskan pencuri *udzq* (kurma dengan mempertimbangkan masa paceklik yang terjadi kala itu. Kisah Umar tersebut menunjukkan bahwa keadilan tidak didapat dipahami sebagai legal justice semata.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Melalui Penerapan *Restorative Justice* Dalam Perkara Tindak Pidana Ringan di Kejaksaan Negeri Subang

Paradigma yang dibangun dalam sistem peradilan pidana saat ini menentukan bagaimana negara harus memainkan peranannya berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. Negara memiliki otoritas untuk mengatur warganya melalui organ-organnya.⁷⁹ Sistem peradilan pidana konvensional sekarang ini kerap menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan karena dianggap gagal memberikan ruang yang cukup pada kepentingan para korban dan pelaku kejahatan.⁸⁰ Hasil yang akan dicapai dari proses penyelesaian perkara dengan jalur peradilan bersifat *win lose solution*, dengan sifat yang demikian, akan terdapat pihak yang menang dan terdapat pula pihak yang kalah. Penyelesaian suatu perkara melalui jalur peradilan tradisional pada umumnya kerap menimbulkan satu rasa “tidak enak”, menyimpan dendam, merasa tidak puas, merasa tidak adil bahkan lebih parah berniat ingin membalas dendam.⁸¹

Keadilan restoratif adalah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada ketertiban

⁷⁹ Eva Achjani Zulfa, *Restorative Justice dan Peradilan Pro-Korban*, dalam *Buku Reparasi dan Kompensasi Korban Dalam Restorative Justice*, Kerjasama antar Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dengan Departemen Kriminologi FISIP UI, Jakarta, 2011, hlm. 27

⁸⁰ Agus Setiawan, *Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan Berupa Pencurian Ditingkat Penuntutan*, *Jurnal Juristic*, Vol. 3, No. 3, 2022, hlm. 332-345

⁸¹ Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, *Jurnal Al'Adl*, Vol. 10, No. 2, 2018, hlm. 173-190

masyarakat dan korban yang merasa terpinggirkan oleh mekanisme kerja sistem peradilan pidana saat ini. Seiring dengan perkembangan dan dinamika hukum, keadilan restoratif telah diakomodir dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif memuat tentang mekanisme penghentian penuntutan bersumber pada keadilan restoratif. Dimana ialah salah satu wujud proses penyelesaian masalah pidana dalam sistem peradilan pidana yakni dalam tahap penuntutan.⁸²

Sebagai lembaga pemerintah yang bertugas melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan, Kejaksaan RI dituntut untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan, ketertiban, dan kebenaran berdasarkan hukum. Selain itu, Kejaksaan juga harus memperhatikan norma-norma agama, kesopanan, dan kesusilaan, serta menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang ada dalam masyarakat. Kejaksaan berpendapat penanganan kasus pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan yang restoratif merupakan kebutuhan hukum masyarakat dan menjadi mekanisme yang bisa diterapkan saat menjalankan kewenangan penuntutan serta reformasi sistem dari peradilan pidana.

Keadilan yang dimaksud berfokus dengan pemulihan kondisi yang semula, menjaga keseimbangan perlindungannya, serta memperhatikan

⁸² Angela Claudia Scolastika Manurung, Made Sugi Hartono, dan Dewa Gede Sudika Mangku, Implementasi Tentang Prinsip Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Pengrusakan (Studi Kasus NO. PDM532/BLL/08/2020), *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 2, 2021, hlm. 542-553

kepentingan dari korban dan pelaku tindak pidana tanpa mengedepankan pembalasan.⁸³ Jaksa Agung sesuai pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI, kewenangannya bertanggung jawab atas penuntutan yang secara independen. Sekaligus mempertimbangkan keadilan yang berdasarkan hukum dan hati nuraninya. Prinsip-prinsip dan norma-norma hukum ini memberikan posisi strategis bagi penuntut umum, di mana perannya sangat penting dalam menentukan penyelesaian suatu perkara, baik melalui persidangan di pengadilan maupun di luar pengadilan. Sebagai penuntut umum yang tertinggi, tanggung jawab Jaksa Agung adalah terkait penerapan keadilan yang restoratif dalam proses penuntutannya juga bisa terpisah dari fungsi penyidikan.⁸⁴

Menurut Howard Zehr keadilan restoratif adalah proses yang melibatkan semua pihak terkait dan pelanggaran tertentu, untuk mengidentifikasi dan menjelaskan ancaman, kebutuhan, dan kewajiban guna menyembuhkan dan menempatkan masalah tersebut pada tempatnya.⁸⁵ Pendiri gerakan *restorative justice* ini menekankan pentingnya sistem peradilan yang lebih manusiawi dan memberdayakan di masyarakat modern. Sistem dari peradilan pidana kini dinilai tidak efektif dalam menangani masalah kejahatan. Hal ini disebabkan oleh kerangka kerja yang digunakan tidak memperhatikan kebutuhan mendasar yang

⁸³ Sulaeman Abu, Sufirman Rahman, dan Ilham Abbas, Efektivitas Penanganan dan Perlindungan Hukum bagi Anak Pelaku Tindak Pidana pada Satuan Reserse Kriminal Polres Barru, *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, Vol. 3 No. 2, 2022. hlm. 206-221.

⁸⁴ Gita Santika Ramadhani, Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan, *Progresif: Jurnal Hukum*, Vol. 15, No. 1, 2021, hlm. 77-91

⁸⁵ Hasbi Hasan, Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol. 2, No. 2, 2013, hlm. 247-262

sebenarnya diperlukan oleh korban dan pelaku. Khususnya, kebutuhan untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian perkara serta memulihkan hubungan setelah terjadinya tindak pidana. Peradilan pidana memiliki cara pandang yang melihat tindak kejahatan itu harus dihukum, sehingga telah menghapus kemungkinan bagi korban dan pelaku untuk pilih jalur penyelesaian berbasis upaya pemulihan hubungan. Zehr membandingkannya dengan peradilan restoratif, yang memandang tindak kejahatan lebih sebagai sesuatu yang telah mencederai orang.⁸⁶

Wesley Cragg berpendapat bahwa arti hukuman dalam sistem peradilan pidana formal saat ini telah mengalami penurunan makna. Hal ini disebabkan oleh adanya pengurangan yang signifikan di tingkat filosofis. Kesalahan utama terletak pada pemahaman filosofi di balik penerapan hukuman. Pada mulanya hukuman merupakan sarana yang dipakai untuk mengurangi dampak-dampak destruktif kejahatan. Hal ini fungsi praktis dari hukum, dengan tujuan utamanya melakukan pemulihan kerusakan serta menciptakan perdamaian. Namun, sistem hukum formal sekarang ini hukuman cenderung dimaknai sebagai fungsi langsung dari hukum.⁸⁷

Menurut Zulfa, sistem peradilan pidana harus dilaksanakan dengan pendekatan yang berbeda yang mempromosikan keadilan bagi korban dan

⁸⁶ Fariaman Laia, Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Kriminologi, *Jurnal Profil Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2024, hlm. 173-182

⁸⁷ Wesley Cragg, *The Practice of Punishment: Towards a Theory of Restorative Justice*, Routledge, London, 2003, hlm. 165

pelaku. Secara teori, ada tiga model yang menghubungkan restorative justice dengan sistem peradilan pidana:⁸⁸

1. Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Masuk akal jika keadilan korektif adalah hukuman, karena ciri-ciri hukuman adalah paksaan, penderitaan dan munculnya rasa bersalah dan penyesalan pada penjahat;
2. Melalui saluran/badan di luar sistem peradilan pidana. Keadilan restoratif harus ada di luar sistem peradilan pidana karena berkorelasi terbalik dengan sistem itu, yang dikenal sebagai soft justice atau bertentangan dengan sifat keras peradilan pidana;
3. Berpartisipasi dalam penegakan hukum tetapi tanpa menjadi bagian dari sistem peradilan pidana. Karena model rekonsiliasi restoratif pada hakekatnya dapat dijadikan landasan strategi penanganan perkara pidana yang ditujukan untuk mencari keuntungan, pelaku, korban, dan masyarakat, hal ini merupakan contoh sistem semu yang menekankan bahwa kedua sistem tersebut harus tetap berdampingan. Selain itu, ia menjadi komponen kerangka hukum sistem hukum negara.

Peradilan pidana dilaksanakan berdasarkan hukum acara pidana melalui terbagi ke dalam beberapa tahapan. Masing-masing tahapan melibatkan institusi tertentu, dalam peraturan tersebut mengatur mulai syarat dapat dilakukannya penghentian penuntutan, penutupan perkara pidana, tata cara perdamaian, dan juga proses perdamaian hingga penahanan. Berkaitan dengan hal tersebut,

⁸⁸ Eva Achjani Zulfa. *Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi tentang kemungkinan penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam praktek penegakan hukum pidana)*. Disertasi, pada Universitas Indonesia, 2009, hlm. 180-183

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif ini terbilang peraturan baru dalam proses peradilan perkara pidana. Dalam peraturan ini mengatur tentang proses penghentian suatu perkara pidana dengan syarat-syarat tertentu. Penghentian perkara pidana ini lebih ditujukan pada tindak pidana ringan dengan maksud untuk mengedepankan pemulihan keadaan melalui keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain secara langsung terkait dengan penyelesaian perkara pidana bersama-sama mencari penyelesaian yang adil berorientasi pada pemulihan kembali keadaan semula dan bukan pembalasan. Namun hal ini juga masih baru dalam hukum Indonesia. Sehingga masih menimbulkan permasalahan dalam proses penerapannya terutama dalam pelaksanaan penghentian penuntutan yang didasarkan pada konsep keadilan restoratif ini.⁸⁹

Mewujudkan keadilan restoratif akan menghadapi dilema-dilema tersendiri, seiring dengan tujuannya hendak memulihkan hubungan yang rusak antara korban dengan pelaku tindak pidana. Hal itu karena ada kemungkinan korban pelaku tindak pidana ini bisa menerima gagasan rekonsiliasi, meski secara pribadi belum siap menjalaninya.⁹⁰ Hubungan itu secara hipotetik memiliki variasi sebagai berikut:

⁸⁹ Hartono, Made Sugi dan Rai Yulianti, Penggunaan Bukti Elektronik Dalam Peradilan Pidanan. *Jurnal komunikasi Hukum*. Vol. 6, No. 1, 2020. hlm. 278

⁹⁰ Afthonul Afif, *Pemaafan Rekonsiliasi dan Restorative Justice, Diskursus Perihal Pelanggaran di Masa Lalu dan Upaya-Upaya Melampauinya*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015. hlm. 32

1. Korban memaafkan pelaku tindak pidana, namun tidak tertarik dengan gagasan rekonsiliasi dan *restorative justice*;
2. Korban menerima rekonsiliasi dan *restorative justice* dengan alasan tertentu, meski demikian secara personel belum memaafkan;
3. Korban dapat menempuh pemaafan dan rekonsiliasi, tergerak adanya *restorative justice*;
4. Jalannya *restorative justice* tanpa disertai pemaafan dan langkah jelas menciptakan rekonsiliasi;
5. Terciptanya *restorative justice* dengan bentuk terbaik, diawali permintaan maaf dari pelaku tindak pidana dan direspons dengan pemberian maaf dari korban, yang dilanjutkan rekonsiliasi kedua belah pihak

Instrumen penyelesaian konflik ialah *restorative justice*, sedangkan komponen utamanya dan tujuan yang hendak dicapai ialah pemaafan dan rekonsiliasi. Bisa juga didalam rekonsiliasi terkandung pemaafan. Oleh sebab itu, sebagai instrumen mencapai rekonsiliasi, maka *restorative justice* seharusnya terkandung pemaafan. *Restorative justice* bagi penggagasnya, bukanlah temuan baru. Ini telah menjadi cara umum untuk menyelesaikan tindak pidana pada kalangan masyarakat tradisional, terutama sebelum munculnya sistem peradilan modern yang fokusnya kepada negara.

Terdapat definisi yang berbeda mengenai kasus pidana dengan cara menyelesaikannya, antara norma yang diberlakukan pada tradisi restoratif dan dalam sistem hukum modern. Dalam keadilan restoratif, kasus pidana tak hanya

dianggap suatu pelanggaran kepada entitas abstrak yaitu negara, melainkan bentuk pelanggaran kepada keadilan yang diberlakukan dalam masyarakat serta hubungan sosialnya. Fokus dari penyelesaian perkara tindak pidana ini tidak diarahkan semata-mata pada penghukuman pelaku.

Tipiring adalah tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya. tindak pidana ringan ini tidak hanya berupa pelanggaran tapi juga mencakup kejahatan-kejahatan ringan yang tertulis dalam Buku II KUHP yang terdiri dari, penganiayaan ringan, penghinaan ringan, penganiayaan ringan, pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, perusakan ringan, dan penadahan ringan.⁹¹ Dalam hukum kriminal, pencurian adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Kata ini juga digunakan sebagai sebutan informal untuk sejumlah kejahatan terhadap properti orang lain, seperti perampokan rumah, penggelapan, penjarahan, perampokan, pencurian toko, penipuan dan kadang pertukaran kriminal.

Pasal 480 KUHP mengatur tentang tindak pidana penadahan, yang merupakan kejahatan berupa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menyimpan barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil kejahatan. Unsur utama dalam tindak pidana penadahan adalah adanya perbuatan menguasai suatu barang yang merupakan hasil tindak pidana lain, seperti pencurian, perampokan, atau penggelapan, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Perbuatan ini berbeda

⁹¹ Anwar Sulaiman dan Asmak ul Hosnah, Analisis Penerapan Restorative Justice dalam Kasus Tindak Pidana Ringan Sebagai Upaya Mengurangi Over Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan, *International Journal Of Sociology, Policy And Law (IJOSPL)*, Vol. 3, No. 2, 2023, hlm. 57-67

dari pencurian, karena pelaku penadahan bukanlah pelaku utama kejahatan yang menghasilkan barang tersebut, melainkan seseorang yang menerima atau menguasai barang hasil kejahatan dengan kesadaran atau dugaan bahwa barang tersebut diperoleh secara melawan hukum.

Tindak pidana penadahan dikategorikan dalam beberapa bentuk berdasarkan sifat dan tingkat kesalahan pelaku. Pasal 480 KUHP mengatur bentuk penadahan biasa, yaitu ketika seseorang dengan sengaja menguasai barang hasil kejahatan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan, dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun atau denda. Sementara itu, Pasal 481 KUHP mengatur penadahan dalam bentuk lebih berat, yaitu jika perbuatan tersebut dilakukan sebagai kebiasaan atau sebagai mata pencaharian, dengan ancaman hukuman lebih berat karena dianggap memiliki dampak lebih luas terhadap masyarakat. Dalam beberapa kasus, penadahan juga dapat terjadi dalam lingkungan keluarga, di mana seseorang menerima barang hasil kejahatan dari anggota keluarganya sendiri, yang dalam KUHP dapat mempengaruhi penerapan hukuman.

Dalam kasus tindak pidana penadahan yang di tangani oleh Kejaksaan Negeri Subang dengan tersangka A.P.A. dengan kasus posisi sebagai berikut:

Terdakwa A.P.A. pada 21 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di Desa Rancasari, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang, diduga melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP. Kasus bermula ketika terdakwa memposting status di Facebook yang menanyakan apakah dengan uang Rp. 1,5 juta bisa mendapatkan sepeda motor untuk digunakan ke sawah. Tidak lama kemudian, seseorang dengan akun Facebook Dudungdudung menawarkan sepeda motor Suzuki Shogun biru tanpa pelat nomor seharga Rp. 1,5 juta. Setelah melakukan negosiasi, harga disepakati Rp. 1,4 juta. Terdakwa kemudian mengarahkan penjual, yang diketahui

bernama Sdr. D., untuk bertemu di lokasi yang disepakati. Setelah memeriksa kondisi sepeda motor dan menilai mesinnya masih layak, terdakwa membayar Rp. 1,4 juta secara tunai, lalu membawa kendaraan tersebut, sementara Sdr. D. pergi dengan berjalan kaki. Berdasarkan fakta tersebut, terdakwa diduga telah membeli barang yang patut diduga berasal dari hasil kejahatan, sehingga dijerat dengan Pasal 480 ke-1 KUHP tentang penadahan.

Peran Kejaksaan Negeri Subang sangat strategis dalam menyelesaikan perkara A. P. A, saat persoalan hukum semakin kompleks di zaman modern. Semakin berkembangnya pola interaksi yang tercipta dalam dunia yang modern dan terindustrialisasi, terselenggaranya *restorative justice* bukan sebuah masyarakat organik yang menciptakan ikatan kuat antar anggotanya. Namun, hanya kelompok kecil individu pada lingkaran terdekat korban serta pelanggar atau pelaku tindak pidana.

Hadirnya Surat Edaran JAM Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum. Yang antara lain isinya Jampidum memerintahkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif, sebagai perwujudan kepastian hukum. Salah satu isi edaran tersebut menyatakan: Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dapat dilakukan dengan memenuhi 3 (tiga) syarat prinsip yang berlaku kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1), yakni: tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan nilai barang bukti atau

kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).⁹² Maka berdasarkan ketentuan tersebut pencurian yang disebutkan dalam Pasal 480 KUHP memenuhi untuk dapat dilaksanakan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (penadahan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 900 ribu).

Dalam mempertimbangkan keadilan restoratif, beberapa faktor yang meringankan tersangka A.P.A. menjadi pertimbangan, di antaranya bahwa ini adalah pertama kalinya tersangka melakukan tindak pidana, serta memiliki tanggung jawab sebagai orang tua tunggal karena istrinya bekerja sebagai Tenaga Kerja Asing. Selain itu, telah terjadi perdamaian antara tersangka dan saksi korban I, di mana tersangka telah mengganti kerugian korban sebesar Rp. 1.400.000. Pembelian sepeda motor tersebut juga bukan untuk tujuan kriminal, melainkan sebagai alat transportasi untuk bekerja sebagai petani. Kesepakatan damai antara tersangka, keluarga tersangka, dan korban menunjukkan adanya saling memaafkan.

Langkah ini diambil setelah mendapatkan persetujuan bertahap, mulai dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat hingga Jampidum Kejaksaan Agung. Setelah mengikuti mekanisme *restorative justice*, A.P.A akhirnya dibebaskan. Langkah menghentikan penuntutan atas dasar keadilan restoratif dengan mempertimbangkan beberapa prinsip. Yakni azas keadilan, proporsionalitas,

⁹² Soritua Agung Tampubolon, Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif, *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 2, Issue 3, 2023, hlm. 193–202.

kepentingan umum, proses yang cepat, sederhana, biaya rendah, sekaligus pidana menjadi upaya terakhir.

Dalam kasus lain dengan tersangka I. L, yang merupakan pelaku pencurian rel bekas milik PT. KAI, Pada Minggu, 24 Oktober 2021, tersangka I. L bersama dua rekannya melakukan pencurian besi bekas di lokasi penampungan aset PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang terletak di Desa Pasirbungur, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang. Setelah penangkapan dan proses hukum berjalan, ketiga pelaku mengakui kesalahan mereka dan menyatakan penyesalan. Pihak Kejaksaan Negeri Subang kemudian memfasilitasi proses keadilan restoratif antara pelaku dan PT KAI sebagai korban. Melalui mediasi ini, tercapai kesepakatan damai, dan PT KAI memberikan maaf kepada para pelaku. Akibatnya, ketiganya dibebaskan dari tuntutan hukum setelah berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan serupa di masa mendatang.

Meski demikian, tak seluruhnya dari kasus tindak pidana ringan bisa terselesaikan lewat keadilan yang restoratif. Dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 terutama pasal 5 ayat 1, dijelaskan bahwa kasus tindak pidana bisa dihentikan penuntutannya atas dasar hukum keadilan restoratif jika memenuhi persyaratan tertentu berikut ini.

- a. Tersangkanya baru pertama kali melanggar tindak pidana
- b. Kasus pidananya cuma terancam hukuman denda atau terancam hukuman penjaranya tak boleh melebihi 5 (lima) tahun.

- c. Nilai barang bukti kasus pidana atau nilai kerugian akibat dari tindak pidananya tak lebih dari Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Mengenai kasus pidana yang berkaitan dengan harta bendanya dan memiliki kategori atau kondisi yang bersifat kasus per kasus, penuntut umum bisa mempertimbangkan untuk menghentikan penuntutan berdasar keadilan restoratif. Hal itu tentunya harus melewati persetujuan dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri. Sesuai dengan Pasal 5 ayat 2 Peraturan Kejaksaan, syarat untuk penghentian penuntutan adalah bahwa tersangka harus merupakan pelaku yang melakukan tindak pidana untuk pertama kalinya. Selain itu, harus disertai salah satu syarat dari Pasal 5 ayat 1 huruf b atau c.

Dalam UU Kejaksaan RI pada pasal 30C huruf d dijelaskan mengenai aturan tugas dan wewenangnya kejaksaan. Seperti di antaranya melaksanakan mediasi penal, penyitaan eksekusi buat pembayaran denda dan pidana penggantian, serta restitusi. Dalam rekomendasinya, Komisi Kejaksaan menjelaskan ada sembilan dari alasan untuk penghentian penuntutan atas dasar keadilan secara restoratif, sebagai berikut:

1. Terlaksananya prosesi damai, di mana tersangkanya menyampaikan permintaan maaf, dan korbannya sudah menerima permohonan maafnya;
2. Tersangkanya belum pernah menjalani hukuman;
3. Tersangkanya baru pertama kali melakukan perbuatan tindak pidananya serta hukuman penjara tak boleh lebih dari lima tahun;
4. Tersangka mengucapkan janji bahwa tak mengulangi perbuatannya lagi;

5. Prosesi damai secara sukarela, musyawarah untuk mufakat, tidak ada tekanan, tanpa paksaan, serta intimidasi.
6. Terjalin persetujuan antara tersangka dan korban untuk tak meneruskan perkaranya ke persidangan, karena tak memberi manfaat yang besar;
7. Pertimbangan dari segi sosiologis;
8. Masyarakat banyak yang merespons positif.

Pendekatan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana, sebagaimana diuraikan dalam penghentian penuntutan terhadap tindak pidana ringan, berupaya menggeser paradigma peradilan dari sekadar penghukuman menjadi pemulihan. Konsep ini berangkat dari pemikiran bahwa proses peradilan konvensional cenderung menghasilkan solusi *win-lose*, di mana salah satu pihak, baik korban maupun pelaku akan merasa tidak puas dan bahkan berpotensi menimbulkan dendam. Dalam kasus seperti yang dialami oleh tersangka A.P.A. dalam perkara penadahan dan I.L. dalam kasus pencurian rel bekas PT KAI, pendekatan keadilan restoratif telah digunakan untuk menyelesaikan perkara dengan menitikberatkan pada kepentingan korban dan pelaku.

Liebmman menekankan bahwa kejahatan bukan hanya pelanggaran terhadap hukum negara, tetapi lebih dari itu, merupakan pelanggaran terhadap hubungan sosial yang harus dipulihkan. Hal ini relevan dalam kasus A.P.A., di mana pelaku bukanlah bagian dari jaringan kejahatan terorganisir, melainkan seseorang yang tidak memahami secara mendalam konsekuensi dari tindakannya. *Restorative justice* memungkinkan adanya dialog antara korban

dan pelaku, di mana pelaku dapat meminta maaf, mengganti kerugian, serta memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang. *Restorative justice* lebih berorientasi pada pemulihan daripada pembalasan, sebagaimana yang terlihat dalam kasus A.P.A., di mana korban telah menerima ganti rugi dan terjadi rekonsiliasi antara pelaku dan korban.

Dalam peraturan di Indonesia, Kejaksaan Agung telah mengakomodasi keadilan restoratif dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Regulasi ini memberikan dasar hukum bagi penghentian penuntutan dalam kasus-kasus tindak pidana ringan, seperti yang dialami oleh A.P.A. dan I.L. Langkah ini sejalan dengan prinsip-prinsip *restorative justice*, yang berfokus pada pemulihan kondisi semula dan keseimbangan perlindungan bagi korban serta pelaku. Pendekatan *restorative justice* tidak hanya membantu mengurangi beban sistem peradilan, tetapi juga mencegah terjadinya efek domino dari kriminalisasi yang berlebihan terhadap pelaku tindak pidana ringan, yang sering kali merupakan masyarakat kecil dengan keterbatasan ekonomi.

B. Hambatan Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Melalui Penerapan *Restorative justice* Dalam Perkara Tindak Pidana Ringan Dan Solusinya

Kejaksaan merupakan salah satu lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan rasa

keadilan masyarakat. Keberadaan dari kewenangan jaksa di Indonesia dalam melakukan penuntutan berkaitan erat dengan asas Dominus Litis.⁹³

Salah satu tugas Jaksa adalah melakukan penuntutan terhadap suatu peristiwa pidana, berdasarkan aturan perundang-undangan Pasal 13 KUHAP. Inilah antara lain tugas jaksa selaku penuntut umum sebagai alat Negara dalam proses penegakan hukum. Di dalam institusi kejaksaan memiliki aturan hukum tentang penghentian penuntutan sesuai dengan peraturan kejaksaan Nomor 15 tahun 2021, dimana aturan ini mengkedepankan *win-win solution* dan menitik beratkan agar kerugian korban tergantikan serta pihak korban memaafkan pelaku tindak pidana, kebijakan tersebut biasa dikenal dengan sebutan keadilan Restorative (*Restorative justice*).

Pelaksanaan *Restorative justice* di instansi kejaksaan daerah mempunyai bentuk dan pola tersendiri. Sebagai penuntut umum pada prinsipnya melakukan penuntutan dalam suatu persidangan pada semua perkara pidana yang terjadi. Hanya diakui bahwa pada proses selanjutnya sering melakukan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang pada dasarnya melakukan seleksi perkara-perkara yang diproses itu.⁹⁴

Satjipto Raharjo menyatakan bahwa penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada vonis pengadilan merupakan suatu penegakan hukum ke arah jalur lambat. Hal ini karena penegakan hukum itu melalui jarak

⁹³ Imam Rahmaddani, Pengawasan Kode Etik Jaksa Oleh Komisi Kejaksaan Guna Terwujudnya Jaksa Yang Profesional Dan Berintegritas, *Journal Presumption of Law*, Vol. 5, No. 1, 2023, hlm. 18-34.

⁹⁴ Putri Meira Yustika, Zainab Ompu Jainah, dan Angga Iana, Tinjauan Yuridis Keadilan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Penadahan, *Yustisi*, Vol. 10, No. 1, 2023, hlm. 57-70.

tempuh yang panjang, melalui berbagai tingkatan mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri, pengadilan tinggi bahkan sampai ke Mahkamah Agung. Pada akhirnya berdampak pada penumpukan perkara yang jumlahnya tidak sedikit di pengadilan.⁹⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan, Bapak Dr. Bambang Winarno, SH., MH., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Subang, menjelaskan: “dalam penerapan *Restorative justice* kita juga menemui kendala dalam hal substansi hukum, struktur hukum dan budaya masyarakat khusus di Kabupaten subang, tentunya harus adanya peningkatan sumber daya manusia bagi penuntut umum dalam melaksanakan ataupun menerapkan asas *Restorative justice*”.⁹⁶

Menurut Komariah E. Sapardjaja, prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam pendekatan keadilan restoratif adalah :

1. Keadilan yang dituntut adalah adanya upaya pemulihan bagi pihak yang dirugikan.
2. Siapapun yang terlibat dan terkena dampak tindak pidana harus mendapat kesempatan untuk berpartisipasi penuh dalam menindaklanjutinya.
3. Pemerintah berperan dalam menciptakan ketertiban umum sementara masyarakat membangun dan memelihara perdamaian.⁹⁷

⁹⁵ Heny Saida Flora, *Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Bengkulu, University of Bengkulu Law Journal, Vol. 3, 2018, Hlm.3.

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Dr. Bambang Winarno, SH., MH., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Subang pada 1 Feburari 2025

⁹⁷ Komariah E. Sapardjaja, 2002, *Ajaran Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia; Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudens*, Alumni, Jakarta.

Dalam konsep *Restorative justice* penanganan kejahatan atau tindak pidana yang terjadi bukan hanya menjadi tanggung jawab negara akan tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat. Oleh karena itu konsep keadilan restoratif dibangun berdasarkan pengertian bahwa kejahatan atau tindak pidana yang telah menimbulkan kerugian baik korban dan masyarakat luas harus dipulihkan kembali baik kerugian yang diderita oleh korban maupun kerugian yang dialami oleh masyarakat.

Ada beberapa faktor penghambat yang terjadi dalam penerapan *Restorative justice* terhadap perkara tindak pidana ringan jika dianalisis dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman berdasarkan penjelasan dari hasil keterangan Bapak xxx. selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Subang, sebagai berikut:

1. Hambatan substansi Hukum

Keadilan restoratif atau yang biasa dikenal dengan *restorative justice* merupakan suatu wujud dari keadilan yang berpusat pada pemulihan korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat. Pengertian lain mengenai *restorative justice* juga dijelaskan oleh Tony Marshall. Menurut Tony Marshall, *restorative justice* adalah proses ketika para pihak yang berhubungan dengan suatu tindak pidana secara bersama-sama memecahkan masalah dan menangani akibat di waktu yang akan datang.⁹⁸

⁹⁸ Gendut Supriyanto, *Restorative Justice Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas Dan Korban Meninggal Dunia, Seminar Nasional Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila*, Vol. 1, 2024, hlm. 103-112

Kelemahan substansi hukum dalam pelaksanaan *restorative justice* di Kejaksaan terutama terletak pada tidak adanya pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sehingga dasar hukum penerapannya masih terbatas pada regulasi internal Kejaksaan, yaitu Peraturan Jaksa Agung (Perja). Hal ini menimbulkan persoalan karena KUHP sebagai hukum acara pidana yang berlaku secara nasional belum mengakomodasi mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui pendekatan keadilan restoratif. Akibatnya, *restorative justice* masih dianggap sebagai kebijakan alternatif yang belum memiliki kedudukan yang kuat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Ketiadaan pengaturan dalam KUHP menyebabkan *restorative justice* hanya dapat diterapkan secara terbatas pada jenis-jenis perkara yang diatur dalam Perja. Keberlakuan mekanisme ini sangat bergantung pada kebijakan internal Kejaksaan, yang dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan pertimbangan institusi tersebut. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak semua aparat penegak hukum di luar Kejaksaan, seperti hakim dan kepolisian, memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip yang sama dalam penyelesaian perkara. Akibatnya, ada potensi terjadinya perbedaan penafsiran dalam penerapan *restorative justice*, tergantung pada kebijakan yang berlaku di masing-masing instansi penegak hukum.

Selain itu, karena *restorative justice* belum diatur dalam KUHAP, maka mekanisme penghentian perkara berdasarkan pendekatan ini tidak memiliki daya ikat yang kuat di mata hukum. Peraturan Jaksa Agung hanya bersifat sebagai kebijakan internal yang mengikat jaksa, namun tidak memiliki status sebagai undang-undang yang harus dipatuhi oleh semua pihak dalam sistem peradilan pidana. Hal ini berisiko menimbulkan konflik dalam praktiknya, terutama ketika terdapat perbedaan pendapat antara jaksa, hakim, dan aparat penegak hukum lainnya mengenai legalitas penghentian perkara berdasarkan keadilan restoratif. Dalam beberapa kasus, hakim atau kepolisian dapat saja mempertanyakan legitimasi penyelesaian perkara di luar pengadilan karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam KUHAP.

Kelemahan substansi hukum ini juga berdampak pada minimnya jaminan terhadap keseragaman penerapan *restorative justice* di berbagai wilayah di Indonesia. Karena regulasi yang ada hanya bersifat internal, maka implementasi *restorative justice* sangat bergantung pada kebijakan masing-masing Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi. Akibatnya, terdapat potensi perbedaan standar dalam penentuan apakah suatu perkara layak diselesaikan melalui *restorative justice* atau tidak. Beberapa kejaksaan mungkin lebih progresif dalam menerapkannya, sementara yang lain masih sangat berhati-hati atau bahkan enggan menggunakan mekanisme ini karena takut bertentangan dengan norma hukum acara pidana yang berlaku.

2. Hambatan Struktur Hukum

Penegakan hukum memiliki tujuan utama untuk menjamin keadilan, tanpa mengabaikan manfaat dan kepastian hukum bagi masyarakat. Gustav Radbruch menyebut keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai pilar utama dalam penegakan hukum. Ketiga unsur ini diperlukan agar hukum dapat dipahami dan diterapkan secara memadai. Khususnya dalam hal keadilan, aspek ini berperan dalam menentukan isi hukum, karena hukum harus selaras dengan tujuan yang hendak dicapai. Namun, menurut Satjipto Rahardjo, kepastian hukum tidak hanya bergantung pada undang-undang, melainkan juga pada perilaku manusia. Sejak hukum mulai dituliskan, kepastian hukum menjadi persoalan besar, sementara sebelumnya hukum lebih banyak dipahami dalam konteks keadilan.⁹⁹

Reformasi menuntut adanya penegakan hukum yang tegas dan bebas dari intervensi kekuasaan. Proses penegakan hukum bukan hanya terjadi pada tahap penerapan hukum, tetapi juga dimulai sejak tahap perumusan peraturan perundang-undangan. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan upaya mewujudkan gagasan dan konsep hukum menjadi realitas. Hukum yang ditegakkan mencerminkan pemikiran pembentuk undang-undang yang diwujudkan dalam aturan hukum. Dalam penerapannya, upaya ini harus selaras

⁹⁹ Mia Amalia, Syahrul Gani, Sigid Triyono, Hartawan Hartawan, dan Abdul Rahman Upara, *Hukum Pidana : Asas-Asas, Teori, dan Kasus*, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2024, hlm 34

dengan kesadaran hukum masyarakat, yang dipengaruhi oleh rasa keadilan. Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum tidak hanya bergantung pada norma yang tertulis tetapi juga pada sejauh mana hukum tersebut mencerminkan keadilan yang dirasakan oleh masyarakat.

Terdapat beberapa aspek yang berpengaruh dalam penegakan hukum, yakni substansi hukum atau peraturan yang berlaku, aparatur penegak hukum seperti hakim, jaksa, polisi, advokat, serta lembaga pemasyarakatan, sarana dan prasarana hukum, serta budaya hukum dalam masyarakat. Budaya hukum mencakup kesadaran hukum masyarakat, cita hukum, dan etika profesi penegak hukum. Ketertiban dalam masyarakat dapat terwujud apabila hukum memiliki wibawa. Wibawa hukum sangat bergantung pada kesadaran hukum masyarakat yang pada dasarnya dipengaruhi oleh rasa keadilan mereka. Di sisi lain, wibawa hukum juga ditentukan oleh kredibilitas aparatur penegak hukum, yang pada gilirannya dipengaruhi oleh sejauh mana mereka mampu memenuhi rasa keadilan di tengah masyarakat.¹⁰⁰

Romli Atmasasmita menyoroti adanya empat masalah mendesak yang harus segera diselesaikan dalam sistem hukum, yaitu reaktualisasi sistem hukum, penataan kelembagaan aparatur hukum, budaya hukum, dan pemberdayaan birokrasi. Dalam konteks pemberdayaan birokrasi, konsep pemerintahan yang baik atau *Good Governance* menjadi sangat

¹⁰⁰ Hajairin Hajairin, Konsep Peradilan Pidana Terintegrasi Dalam Penegakan Hukum Berkeadilan, *SANGAJI : Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2021, hlm. 1-12

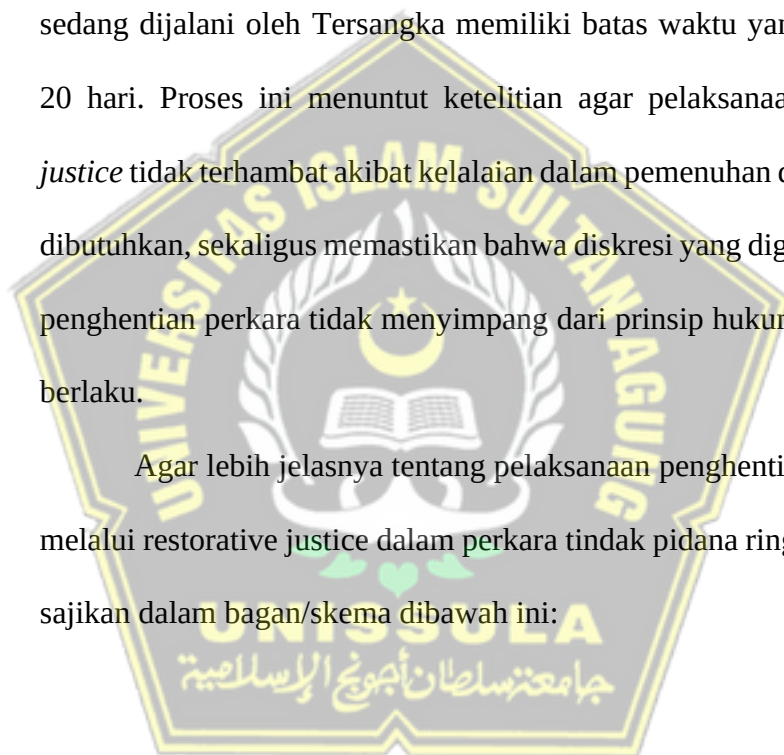
relevan. Menurut UNDP, pemerintahan yang baik ditandai oleh partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, penegakan aturan hukum yang adil, transparansi informasi, responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat, pendekatan berbasis konsensus, kesetaraan dalam kesempatan, serta efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya.

Diskresi yang digunakan oleh aparat pemerintahan harus diperhatikan secara cermat, terutama dalam menilai ada atau tidaknya niat jahat saat mengambil keputusan. Jika suatu diskresi memberikan keuntungan bagi individu tertentu dan bertentangan dengan hukum, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Penyalahgunaan wewenang dalam hukum pidana tercermin dalam unsur sifat melawan hukum, yang merupakan elemen esensial dalam suatu tindak pidana. Ajaran tentang sifat melawan hukum ini berfungsi sebagai batasan terhadap diskresi, yang memiliki karakteristik lebih spesifik dibandingkan dengan ajaran perbuatan melawan hukum secara umum. Oleh karena itu, dalam praktiknya, aspek ini harus diperhatikan agar diskresi yang digunakan oleh aparat tidak menyimpang dari prinsip hukum pidana. Hal ini menjadi penting dalam berbagai aspek penegakan hukum, termasuk dalam penerapan keadilan restoratif yang semakin banyak digunakan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Dalam proses keadilan restoratif, setelah dilaksanakannya Tahap 2 terhadap Tersangka, Jaksa Penuntut Umum memiliki tanggung jawab

dalam mempersiapkan kelengkapan administrasi guna mendukung pelaksanaan *Restorative justice*. Administrasi tersebut terdiri dari berbagai formulir mulai dari Form RJ-1 hingga Form RJ-38, yang semuanya harus diselesaikan sebelum proses keadilan restoratif dilaksanakan. Beban administrasi ini mengharuskan Jaksa Penuntut Umum bekerja secara cepat dan efisien, mengingat masa penahanan yang sedang dijalani oleh Tersangka memiliki batas waktu yang ketat, yaitu 20 hari. Proses ini menuntut ketelitian agar pelaksanaan *Restorative justice* tidak terhambat akibat kelalaian dalam pemenuhan dokumen yang dibutuhkan, sekaligus memastikan bahwa diskresi yang digunakan dalam penghentian perkara tidak menyimpang dari prinsip hukum pidana yang berlaku.

Agar lebih jelasnya tentang pelaksanaan penghentian penuntutan melalui *restorative justice* dalam perkara tindak pidana ringan, penulisan sajikan dalam bagan/skema dibawah ini:





Setelah proses *Restorative justice* terlaksana dan dicapai kesepakatan perdamaian antara Tersangka dan Korban, tahap berikutnya adalah koordinasi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum bersama Kasi Pidum dan Kepala Kejaksaan Negeri dengan Asisten Pidum Kejati. Proses ini bertujuan untuk mengajukan ekspose kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah sebelum dilanjutkan ke Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum untuk mendapatkan persetujuan resmi atas "Ketetapan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif." Namun, dalam praktiknya, koordinasi ini menghadapi kendala administratif berupa banyaknya jenjang hierarki yang harus dilalui sebelum keputusan final dapat dikeluarkan. Selain itu, ketersediaan waktu Jaksa Agung Muda yang memiliki berbagai tugas penting lainnya juga menjadi tantangan tersendiri, sehingga proses persetujuan sering kali memerlukan waktu yang tidak singkat.

Dalam wawancara dengan Dr. Bambang Winarno, SH., MH., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Subang, beliau menyatakan bahwa penerapan keadilan restoratif memiliki tantangan besar dalam hal administratif dan teknis. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa setiap tahap dalam proses *Restorative justice* tidak hanya berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku tetapi juga mempertimbangkan rasa keadilan bagi para pihak yang terlibat. Menurutnya, sistem birokrasi yang berjenjang dalam Kejaksaan sering kali menjadi hambatan dalam efektivitas penyelesaian perkara berbasis keadilan restoratif. Selain itu,

ia menekankan bahwa penguatan koordinasi antara berbagai level kejaksaan, baik di tingkat daerah maupun pusat, sangat diperlukan untuk mempercepat proses persetujuan tanpa mengorbankan kualitas serta objektivitas keputusan hukum yang diambil.¹⁰¹

Bapak Kajari juga menyoroti pentingnya pemahaman bagi para jaksa dalam menerapkan prinsip keadilan restoratif agar tidak disalahgunakan. Beliau menegaskan bahwa diskresi dalam penghentian perkara melalui mekanisme ini harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan tidak boleh menjadi celah bagi praktik-praktik penyalahgunaan wewenang.¹⁰² Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas jaksa dalam memahami batasan diskresi dan memperkuat integritas mereka agar proses keadilan restoratif benar-benar mencerminkan prinsip-prinsip hukum yang adil dan tidak diskriminatif.

3. Hambatan Kultur Hukum

Indonesia merupakan negara hukum, di mana aturan yang dirumuskan oleh pemerintah melalui perundang-undangan memiliki peran krusial dalam mengatur serta mengarahkan kehidupan masyarakat. Tujuan utama dari penegakan hukum adalah menciptakan tatanan kehidupan yang tertib, adil, sejahtera, dan damai. Salah satu langkah penting yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan kehidupan bernegara yang tertata dan harmonis adalah melalui penerapan hukum

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Dr. Bambang Winarno, SH., MH., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Subang pada 1 Feburari 2025

¹⁰² Hasil wawancara dengan Dr. Bambang Winarno, SH., MH., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Subang pada 1 Feburari 2025

materiil yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Keberadaan aparat ini menjadi instrumen utama dalam memastikan aturan hukum berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip keadilan bagi seluruh masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, inti dari penegakan hukum adalah upaya menyelaraskan berbagai nilai yang telah diatur dalam norma hukum dengan tindakan konkret dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya adalah untuk menciptakan, mempertahankan, serta menjaga ketertiban dalam interaksi sosial. Dalam praktiknya, penegakan hukum tidak lepas dari berbagai tantangan yang muncul akibat faktor ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Semua aspek ini berpengaruh pada efektivitas serta efisiensi hukum, mulai dari tahap pembentukan peraturan, implementasi oleh aparat, hingga penerimaan oleh masyarakat. Aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab besar dalam menjembatani norma hukum yang bersifat normatif agar dapat diterapkan secara nyata di tengah kehidupan sosial. Dalam pelaksanaan hukum, terdapat dua aspek utama yang harus diperhatikan, yakni hak dan kewajiban, yang berlaku secara adil dan tidak diskriminatif bagi seluruh warga negara.

Secara ideal, penegakan hukum seharusnya dilaksanakan tanpa diskriminasi terhadap siapa pun, terlepas dari latar belakang agama, suku, ras, etnik, kelompok, status sosial, ekonomi, politik, maupun faktor lainnya. Setiap individu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum serta berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan proporsional.

Namun, kenyataan di lapangan sering kali menunjukkan bahwa praktik penegakan hukum, khususnya oleh kepolisian dalam menangani pelanggaran atau kasus kriminal, dipengaruhi oleh aspek ekonomi dan politik. Status sosial seseorang kerap kali menjadi faktor penentu dalam proses penyelesaian hukum, sehingga asas *equality before the law* sering kali diabaikan. Hukum seolah menjadi barang yang dapat diperjualbelikan, di mana kekuatan ekonomi dan politik seseorang berpengaruh besar terhadap jalannya proses hukum. Hal ini berakibat pada penyimpangan terhadap prinsip kesetaraan hukum, yang secara ironis telah menjadi penyakit kronis dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Masyarakat seakan hanya menjadi penonton dalam suatu sandiwara hukum dan politik yang tidak mencerminkan prinsip keadilan sejati.

Asas *equality before the law* merupakan perwujudan dari Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Amandemen Ke-IV, yang menegaskan bahwa setiap individu berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP juga dijelaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk apa pun. Dengan demikian, secara normatif, tidak ada seorang pun yang memiliki kekebalan hukum. Oleh karena itu, kesadaran serta profesionalisme aparat penegak hukum menjadi aspek yang sangat penting dalam mewujudkan keadilan yang sesungguhnya.

Penegakan hukum yang didasarkan pada kepentingan ekonomi semata akan menggagalkan esensi keadilan di mata masyarakat. Secara filosofis, asas kesetaraan di hadapan hukum mencerminkan sosok Dewi Themis dalam mitologi Yunani, yang menggambarkan keadilan sebagai sesuatu yang harus dijalankan tanpa memandang siapa pun, dengan pedang sebagai simbol ketegasan dan timbangan sebagai simbol keseimbangan dalam menegakkan hukum.

Tradisi hukum yang berkembang di Indonesia selama ini lebih menitikberatkan pada pemberian sanksi atau hukuman sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Akibatnya, aparat penegak hukum, termasuk jaksa, cenderung lebih fokus pada penerapan hukuman pidana dibandingkan mencari solusi berbasis keadilan restoratif yang lebih menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Salah satu kelemahan utama dalam budaya hukum yang masih didominasi oleh pendekatan retributif adalah resistensi terhadap konsep penyelesaian perkara di luar pengadilan. Banyak jaksa yang menganggap bahwa penghukuman merupakan satu-satunya bentuk keadilan yang dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana. Hal ini menyebabkan implementasi *restorative justice* sering kali mengalami hambatan karena aparat hukum lebih memilih proses peradilan formal yang berujung pada pemidanaan dibandingkan solusi alternatif yang lebih mengedepankan musyawarah dan pemulihan.

Keterbatasan pemahaman dan sosialisasi mengenai *restorative justice* di lingkungan kejaksaan juga menjadi kendala. Meskipun Kejaksaan Agung telah menerbitkan pedoman pelaksanaan *restorative justice* dalam penanganan perkara tertentu, tidak semua jaksa memiliki kesadaran atau keberanian untuk menerapkannya. Mereka masih terjebak dalam pola pikir bahwa penyelesaian pidana harus selalu melalui jalur persidangan dan vonis hakim. Padahal, dalam beberapa kasus, penyelesaian melalui mekanisme *restorative justice* justru lebih efektif dalam mencegah residivisme dan memperbaiki dampak sosial akibat tindak pidana. Di sisi lain publik sering kali menuntut agar pelaku kejahatan diberikan hukuman seberat-beratnya sebagai bentuk keadilan, tanpa mempertimbangkan kemungkinan pemulihan bagi korban maupun dampak sosial dari pemenjaraan. Jaksa yang berupaya menerapkan *restorative justice* sering kali menghadapi kritik dan dianggap tidak tegas dalam menegakkan hukum. Akibatnya, mereka lebih memilih untuk tetap menggunakan pendekatan konvensional yang berorientasi pada penghukuman daripada mengambil risiko menerapkan penyelesaian non-litigasi.

Adapun solusi atas hambatan-hambatan pelaksanaan *restorative justice* tindak pidana ringan di Kejaksaan Negeri Subang adalah:

1. Untuk mengatasi kelemahan substansi hukum ini, diperlukan reformasi dalam KUHAP dengan memasukkan ketentuan mengenai *restorative justice* sebagai bagian dari sistem hukum acara pidana di Indonesia.

Dengan adanya dasar hukum yang lebih kuat dalam undang-undang, maka *restorative justice* tidak lagi hanya bergantung pada kebijakan internal Kejaksaan, tetapi menjadi mekanisme resmi yang dapat diterapkan secara luas oleh semua institusi penegak hukum. Selain itu, pengaturan yang lebih jelas dalam KUHAP akan memberikan standar baku mengenai prosedur, kriteria, dan batasan dalam penerapan *restorative justice*, sehingga dapat menghindari ketimpangan dalam implementasinya di berbagai daerah. Tanpa adanya pengaturan dalam KUHAP, maka *restorative justice* di Indonesia masih berada dalam posisi yang lemah secara hukum dan berisiko menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya. Keberlanjutannya sangat bergantung pada kebijakan internal Kejaksaan yang dapat berubah sewaktu-waktu, sehingga tidak memberikan kepastian hukum bagi korban, pelaku, maupun masyarakat. Oleh karena itu, penguatan aspek substansi hukum dalam bentuk regulasi yang lebih tinggi sangat diperlukan agar mekanisme *restorative justice* dapat diterapkan secara konsisten dan efektif dalam sistem peradilan pidana nasional.

2. Untuk mengatasi kelemahan struktur hukum dalam pelaksanaan *restorative justice* di Kejaksaan, diperlukan serangkaian solusi yang mencakup reformasi sistem birokrasi, penguatan kapasitas penegak hukum, serta optimalisasi mekanisme administratif agar penerapan keadilan restoratif dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Salah satu solusi utama adalah penyederhanaan birokrasi dalam Kejaksaan terkait

mekanisme persetujuan *restorative justice*. Saat ini, prosesnya terlalu panjang karena harus melalui berbagai level hierarki sebelum memperoleh persetujuan dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Untuk mengatasinya, dapat dilakukan desentralisasi kewenangan dengan memberikan otoritas lebih besar kepada Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi dalam memberikan persetujuan penyelesaian perkara berbasis keadilan restoratif, terutama untuk kasus dengan tingkat pelanggaran yang ringan. Hal ini dapat mempercepat proses tanpa harus menunggu waktu yang lama akibat keterbatasan jadwal pejabat tinggi di Kejaksaan Agung. Selain itu, diperlukan standarisasi dan digitalisasi administrasi dalam penanganan *restorative justice*. Dengan banyaknya formulir yang harus dipenuhi mulai dari Form RJ-1 hingga Form RJ-38, beban administratif bagi Jaksa Penuntut Umum sangat besar dan berpotensi memperlambat proses. Oleh karena itu, sistem administrasi berbasis digital perlu diterapkan guna mempercepat pengisian, verifikasi, dan pengarsipan dokumen. Platform elektronik berbasis e-Justice dapat digunakan untuk mendukung pencatatan dan pengawasan proses *restorative justice* secara transparan dan real-time, sehingga setiap tahapan dapat dipantau oleh atasan tanpa perlu menunggu laporan fisik yang berjenjang

3. Untuk mengatasi kelemahan budaya hukum ini, diperlukan perubahan paradigma di kalangan aparat penegak hukum, terutama jaksa, agar lebih terbuka terhadap konsep *restorative justice*. Pendidikan dan pelatihan

mengenai pendekatan ini harus diperkuat, serta perlu ada dukungan kebijakan yang lebih progresif dari pemerintah dan lembaga peradilan agar pendekatan restoratif dapat diimplementasikan secara lebih luas dan efektif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Agar lebih jelasnya hambatan-hambatan pelaksanaan penghentian penuntutan melalui penerapan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana ringan, penulis sajikan dalam tabel di bawah ini:

No	Hambatan	Solusi
1	Hambatan Substansi Hukum: Ketiadaan pengaturan dalam KUHAP membuat <i>restorative justice</i> hanya bergantung pada kebijakan internal Kejaksaan.	Melakukan reformasi KUHAP khususnya Pasal 140 ayat (2)
2	Hambatan Struktur Hukum: birokrasi yang panjang dan kompleks dalam persetujuan penghentian penuntutan berbasis <i>restorative justice</i> memperlambat proses penghentian penuntutan.	penyederhanaan birokrasi dalam persetujuan penghentian penuntutan
3	Hambatan Budaya Hukum: Aparat penegak hukum masih berorientasi pada pendekatan <i>retributive</i> .	Peningkatan pemahaman dan pelatihan bagi aparat penegak hukum

C. Pengaturan Ideal Penghentian Penuntutan Melalui Penerapan *Restorative*

Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Ringan di Masa Akan Datang

Hukum pidana merupakan cerminan dari budaya suatu masyarakat. Dengan nada yang sama, bagaimana suatu bangsa menanggapi mereka mengungkapkan tingkat perkembangan budaya yang telah dicapai oleh negara tersebut. Pada awalnya terserah masyarakat untuk memutuskan bagaimana mencegah, mengendalikan, atau menanggapi kejahatan. Menurut Van Hattum,

setiap pelanggaran kepentingan hukum (perilaku kriminal) pada akhirnya merupakan penyerangan terhadap individu atau kelompok tertentu, dan sebagai akibatnya, kelompok tersebut diberikan "kewenangan" untuk membalas pelaku untuk memulihkan keseimbangan. Tidak ada bedanya apakah pelakunya adalah anggota lingkarannya sendiri atau organisasi lain.

Setiap masyarakat akan menanggapi kejahatan selaras dengan tingkat budaya dimana sudah dicapai oleh kelompok yang terkena dampak. Ketika masyarakat sudah maju, ditandai dengan pembagian kerja dimana terstruktur serta rumit, tanggapan terhadap kejahatan juga maju, ditandai dengan penerapan hukuman yang dipilih secara rasional. Tingkat pengetahuan dan budaya suatu negara tercermin dalam rasionalitas hukuman yang dipilih.¹⁰³

Perubahan yang signifikan terjadi karena fungsi badan legislatif yang bertugas membentuk undang-undang, yaitu pengalihan "kewenangan" untuk menanggapi delik-delik yang dulunya merupakan kewenangan masyarakat untuk memutuskannya. Hukum adalah salah satu cara masyarakat menanggapi kejahatan, dan hukum pidana adalah salah satu pendekatan yang diciptakan masyarakat untuk menangani pelaku dan kejahatan. Oleh karena itu, masyarakat telah berkembang dengan cara yang mencegah penerapan hukuman secara sewenang-wenang kepada pelanggar hukum.

Di masa lalu, masyarakat menanggapi kesalahan dengan menuntut pembalasan. Oleh karena itu, dalam masyarakat, tanggapan terhadap kejahatan

¹⁰³ M. Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 102-103

dapat dilihat dari jenis hukuman yang dijatuhkan serta cara yang digunakan untuk mencoba melakukan kejahatan yang diputuskan oleh prosedur kelembagaan dan hukum. Tiga kategori berikut dapat digunakan untuk mengkategorikan respons terhadap kejahatan:¹⁰⁴

1. Bersifat non formal dimana dilaksanakan oleh rakyat sendiri atas cara lunak sampai cara keras seperti tindakan main hakim sendiri.
2. Bersifat informal dilaksanakan pada bentuk teguran atau peringatan terhadap orang dimana diduga melaksanakan pelanggaran hukum.
3. Bersifat formal yakni metode dimana dipergunakan guna melawan kejahatan dengan formal lewat Sistem Peradilan Pidana.

Menurut Barda Nawawi Arief, tujuan dan inti reformasi hukum pidana terkait langsung dengan sejarah dan pentingnya pemberlakuannya. Konteks dan kebutuhan reformasi hukum pidana bisa dilihat atas segi sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural, atau dari beragam perspektif kebijakan, terkhusus perspektif sosial, pidana, serta penegakan hukum. Dengan kata lain, reformasi hukum pidana hanyalah manifestasi dari pembaharuan dan modifikasi berbagai faktor dan asas-asas yang mendasarinya.¹⁰⁵

Tujuan nasional dimana dinyatakan pada UUD 1945 alinea 4, reformasi hukum tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip yang mendasarinya atau hasil yang diharapkan. Reformasi sebagai hasil hukum yang tidak lagi mencerminkan

¹⁰⁴ Sadiqin Sadiqin, Hasnah Aziz, dan Bambang Mardisentos, Analisis Yuridis Tindak Pidana Penipuan Terhadap Calon Karyawan Pabrik Pt Cing Lu Kabupaten Tangerang (Studi Kasus Putusan Nomor 1041/Pid.B/2022/PN Tng), *Jurnal Pemandhu*, Vol 4, No. 2, 2023, hlm. 165-180

¹⁰⁵ Dey Ravena, Kristian, *Kebijakan Kriminal*, Cetakan 1, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 115.

nilai-nilai keindonesiaan dan tidak sejalan dengan tujuan nasional sebagai respon terhadap UUD 1945, harus ditekankan dalam agenda. Muladi memberikan pandangan terkait karakteristik hukum pidana materiil di masa depan, antara lain:

1. Hukum pidana nasional masa depan dibentuk tidak hanya sekedar alasan sosiologis, politis, serta praktis semata-mata, tetapi wajib disusun pada kerangka ideologi nasional Pancasila.
2. Hukum pidana di masa mendatang tidak bisa melalaikan aspek dimana terkait dengan situasi manusia, alam serta tradisi Indonesia.
3. Hukum pidana masa depan wajib bisa beradaptasi dengan kecenderungan universal dimana tumbuh pada pergaulan rakyat beradab.
4. Hukum pidana masa depan perlu memperhatikan aspek-aspek preventif
5. Hukum pidana wajib tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi guna menaikkan efektifitas fungsinya pada masyarakat.

Proses penyelesaian perkara pidana pada hakikatnya terkait dengan sistem peradilan pidana yang merupakan suatu proses penegakan hukum pidana. Apabila merujuk dari sistem peradilan pidana di Indonesia maka hal ini tidak terlepas dari suatu proses yang berkesinambungan yang meliputi tahap-tahap yang terdiri penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, sampai kepada eksekusi putusan. Keseluruhan tahapan tersebut dilegitimasi oleh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum acara pidana, secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai pedoman sistem peradilan pidana di Indonesia. Di samping itu, ada juga

pengecualian-pengecualian hukum acara yang terdapat dalam undang-undang pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁰⁶

Apabila merujuk pada KUHAP yang berlaku saat ini maka tidak ditemukan ketentuan yang mengatur bahwa penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan melalui proses mediasi, meskipun perkara tersebut tergolong kejahatan ringan. Semua perkara pidana padaprinsipnya diproses sesuai prosedur yang ditetapkan KUHAP. Namun, untuk penyelesaian perkara dengan menggunakan acara pemeriksaan cepat, biasanya dilakukan terhadap penyelesaian perkara pelanggaran, seperti perkara tilang lalu lintas dan perkara pelanggaran Peraturan Daerah yang diselesaikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam penyelesaian perkara tindak pidana umum seperti penganiayaan ringan terhadap hewan (Pasal 302 Ayat (1) KUHP), penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP), penganiayaan ringan (Pasal 352 Ayat (1) KUHP), pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), penggelapan ringan (Pasal 373 KUHP), penipuan ringan (Pasal 379 KUHP), perusakan ringan (Pasal 407 Ayat (1) KUHP), serta penadahan ringan (Pasal 482 KUHP), yang oleh masyarakat luas dianggap sebagai kejahatan ringan, hingga kini masih tetap diproses melalui mekanisme pemeriksaan biasa sesuai dengan sistem peradilan pidana yang diatur dalam KUHAP. Meskipun konsep *restorative justice* telah berkembang dan mulai diterapkan dalam beberapa kasus tertentu, secara normatif KUHAP belum

¹⁰⁶ Ridwan Mansyur, Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Restorative Justice, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol. 5 No. 3, 2016, hlm. 431-336

mengatur secara eksplisit mengenai penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif.¹⁰⁷

Akibatnya, perkara-perkara ringan ini tetap harus melalui proses hukum formal, yang sering kali dinilai tidak efektif jika dibandingkan dengan dampak atau nilai kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku. Terlebih lagi, untuk tindak pidana yang bersifat delik aduan atau terjadi dalam lingkungan keluarga, seharusnya dapat dipertimbangkan penyelesaiannya melalui jalur di luar peradilan dengan pendekatan *restorative justice*. Pendekatan *restorative justice* lebih mengutamakan pemulihan kondisi korban dan pertanggungjawaban pelaku tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang, sehingga keadilan yang dicapai dapat lebih seimbang dan berpihak pada kepentingan semua pihak yang terlibat. Namun, belum adanya aturan yang secara jelas mengakomodasi *restorative justice* dalam KUHAP menjadi kendala utama dalam penerapan pendekatan ini secara lebih luas dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Argumen di atas menjadi bahan pertimbangan dalam merancang kebijakan legislatif ke depan, terutama dalam rangka pembaruan KUHAP. Hal ini penting mengingat penyelesaian perkara pidana dalam sistem peradilan pidana saat ini, terutama melalui prosedur pemeriksaan acara biasa, membutuhkan proses yang cukup panjang. Proses tersebut mencakup tahapan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan di pengadilan, hingga pelaksanaan eksekusi putusan. Salah satu fungsi hukum sebagai sarana

¹⁰⁷ Asrid Tatumpe, Penegakan Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Di Indonesia, *Journal Scientia De Lex*, Vol. 7, No. 2, 2019, hlm. 1-17

integrasi sosial adalah menyelesaikan konflik kepentingan yang muncul dalam hubungan masyarakat. Hukum berperan sebagai alat untuk menciptakan keseimbangan sosial melalui lembaga peradilan yang bertugas mengintegrasikan dan menyelesaikan konflik, sehingga stabilitas dan ketertiban dalam masyarakat dapat terjaga.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, perlunya perubahan terhadap KUHAP, khususnya dalam mengakomodasi pendekatan *restorative justice*, menjadi suatu kebutuhan yang mendesak. Salah satu ketentuan yang perlu mendapat perhatian adalah Pasal 140 ayat (2) KUHAP yang mengatur tentang kewenangan jaksa penuntut umum dalam menuntut atau menghentikan perkara. Pasal tersebut menyatakan bahwa dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa perkara tidak cukup bukti, bukan tindak pidana, atau perkara dihentikan demi hukum, maka penuntut umum dapat menghentikan penuntutan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2). Namun, ketentuan ini belum secara eksplisit memberikan ruang bagi penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, sehingga dalam praktiknya masih banyak perkara ringan yang tetap harus diproses melalui mekanisme peradilan biasa yang panjang dan kompleks.

Perubahan terhadap Pasal 140 ayat (2) KUHAP sangat penting untuk memberikan dasar hukum yang lebih jelas bagi penerapan *restorative justice*. Jika aturan tersebut direvisi agar mencakup penghentian penuntutan berdasarkan pendekatan pemulihan, maka jaksa penuntut umum dapat lebih fleksibel dalam menyelesaikan perkara ringan tanpa harus melalui jalur persidangan yang

panjang. Hal ini tidak hanya mengurangi beban pengadilan, tetapi juga lebih mengutamakan kepentingan korban dengan memberikan kesempatan untuk mendapatkan pemulihan langsung dari pelaku. Selain itu, revisi ini akan mencerminkan perkembangan hukum modern yang semakin mengedepankan pendekatan humanis dan partisipatif dalam penyelesaian perkara pidana.

Regulasi Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 telah mencoba mengakomodasi *restorative justice* dengan memberikan kewenangan kepada jaksa untuk menghentikan penuntutan dalam kasus tertentu. Namun, karena regulasi ini masih bersifat internal dan tidak memiliki kekuatan hukum setara dengan KUHAP, implementasinya masih terbatas. Oleh karena itu, perubahan dalam KUHAP, terutama pada Pasal 140 ayat (2), diperlukan agar prinsip keadilan restoratif memiliki legitimasi hukum yang lebih kuat dan dapat diterapkan secara luas dalam sistem peradilan pidana.

Dengan adanya revisi terhadap Pasal 140 ayat (2) KUHAP, sistem peradilan pidana di Indonesia dapat lebih adaptif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat dalam penyelesaian perkara pidana. Hal ini akan mendorong terciptanya mekanisme hukum yang lebih efisien, mengurangi angka kriminalisasi yang tidak perlu, serta memberikan ruang bagi penyelesaian yang lebih berorientasi pada pemulihan, bukan sekadar penghukuman. Sehingga, keadilan yang dihasilkan tidak hanya bersifat retributif, tetapi juga mampu mengakomodasi kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat secara lebih proporsional.

Teori hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum harus bersifat dinamis dan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.¹⁰⁸ Hukum tidak boleh kaku dan hanya berorientasi pada teks undang-undang semata, tetapi harus mampu menyesuaikan diri dengan realitas sosial demi mencapai keadilan substantif. Revisi Pasal 140 ayat (2) KUHAP untuk mengakomodasi *restorative justice*, teori hukum progresif memberikan dasar pemikiran bahwa sistem peradilan pidana tidak boleh hanya terpaku pada pendekatan yang lebih menitikberatkan pada penghukuman, melainkan harus membuka ruang bagi penyelesaian yang lebih humanis dan berpihak pada pemulihan hubungan sosial. Proses pidana yang panjang dan birokratis dalam tindak pidana ringan tidak selalu menghasilkan keadilan yang sesungguhnya, melainkan justru dapat memperburuk kondisi korban maupun pelaku, terutama dalam kasus-kasus di mana pemulihan lebih efektif daripada pemenjaraan. Oleh karena itu, hukum harus berkembang dengan memberikan kewenangan yang lebih luas kepada jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan prinsip-prinsip *restorative justice*, sehingga sistem peradilan dapat lebih fleksibel dalam menangani perkara yang bersifat ringan dan tidak berdampak luas bagi ketertiban umum.

Dari perspektif hukum progresif, perubahan terhadap Pasal 140 ayat (2) KUHAP bukan hanya sekadar penyesuaian regulasi, tetapi juga mencerminkan pergeseran paradigma hukum yang lebih berorientasi pada kesejahteraan sosial.

¹⁰⁸ Noor Rahmad dan Wildan Hafis, Hukum Progresif Dan Relevansinya Pada Penalaran Hukum Di Indonesia, *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 2, 2020, hlm. 1-15

Hukum tidak boleh menjadi alat kekuasaan yang represif, tetapi harus berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai keadilan yang lebih luas bagi masyarakat. Dengan mengakomodasi *restorative justice* dalam hukum acara pidana, sistem peradilan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan korban dan masyarakat, menghindari kriminalisasi yang tidak perlu, serta mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul dari proses peradilan yang panjang. Pendekatan ini selaras dengan prinsip utama hukum progresif yang menempatkan keadilan sebagai tujuan utama hukum, bukan sekadar kepastian hukum dalam bentuk prosedur formal yang rigid.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pendekatan *restorative justice* dalam penghentian penuntutan terhadap tindak pidana ringan di Kejaksaan Negeri Subang merupakan langkah progresif dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yang bertujuan untuk mengedepankan pemulihan daripada penghukuman. Dalam kasus seperti yang dialami oleh tersangka A.P.A. dan I.L., keadilan restoratif memungkinkan adanya rekonsiliasi antara korban dan pelaku melalui mediasi, sehingga keadilan tidak hanya bersifat retributif, tetapi juga berorientasi pada keseimbangan kepentingan kedua belah pihak. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti pertama kali melakukan tindak pidana, adanya permintaan maaf, serta penggantian kerugian kepada korban, Kejaksaan Negeri Subang menerapkan prinsip keadilan yang lebih manusiawi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Regulasi yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM Pidum Nomor 01/E/EJP/02/2022 memberikan landasan hukum yang jelas bagi penerapan *restorative justice*, yang sejalan dengan gagasan bahwa kejahatan bukan hanya pelanggaran terhadap hukum negara, tetapi juga pelanggaran terhadap hubungan sosial yang perlu dipulihkan.
2. Hambatan dalam pelaksanaan penghentian penuntutan melalui penerapan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana ringan di Kejaksaan Negeri

Subang mencakup kelemahan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, yang menghambat efektivitas penerapannya. Ketiadaan pengaturan dalam KUHAP membuat *restorative justice* hanya bergantung pada kebijakan internal Kejaksaan, menyebabkan ketidakpastian hukum dan ketimpangan dalam implementasi. Dari sisi struktur hukum, birokrasi yang panjang dan kompleks dalam persetujuan penghentian penuntutan berbasis *restorative justice* memperlambat proses selesainya perkara. Budaya hukum yang masih berorientasi pada pendekatan retributif menyebabkan aparat penegak hukum lebih memilih proses persidangan dibandingkan penyelesaian berbasis *restorative justice*. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan reformasi KUHAP agar *restorative justice* memiliki dasar hukum yang kuat, penyederhanaan birokrasi dalam persetujuan penghentian penuntutan, serta peningkatan pemahaman dan pelatihan bagi aparat penegak hukum agar lebih terbuka terhadap pendekatan restoratif.

3. Pengaturan ideal penghentian penuntutan melalui penerapan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana ringan di masa mendatang menuntut adanya reformasi hukum pidana yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam mengakomodasi prinsip pemulihan dibandingkan penghukuman. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, pendekatan ini masih menghadapi kendala normatif karena KUHAP belum secara eksplisit mengatur mekanisme keadilan restoratif, sehingga banyak perkara ringan tetap diproses melalui jalur litigasi yang panjang dan tidak efisien. Oleh karena itu, revisi terhadap Pasal 140 ayat (2) KUHAP menjadi

suatu keharusan agar jaksa memiliki dasar hukum yang lebih kuat dalam menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

B. Saran

1. Pemerintah perlu merevisi Pasal 140 ayat (2) KUHAP agar mencakup mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* sebagai bagian dari sistem hukum acara pidana. Dengan memasukkan ketentuan ini ke dalam undang-undang, *restorative justice* tidak lagi hanya bergantung pada kebijakan internal Kejaksaan, tetapi memiliki dasar hukum yang kuat untuk diterapkan secara luas.
2. Kejaksaan perlu melakukan reformasi dalam mekanisme persetujuan penghentian penuntutan berbasis *restorative justice* dengan mengurangi hierarki birokrasi yang panjang. Saat ini, persetujuan harus melalui beberapa tingkatan, mulai dari Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, hingga Kejaksaan Agung, yang menyebabkan proses menjadi lambat. Oleh karena itu, pemerintah dan Kejaksaan Agung dapat memberikan kewenangan lebih besar kepada Kepala Kejaksaan Negeri dalam menangani perkara ringan yang memenuhi kriteria *restorative justice*, sehingga proses penghentian penuntutan dapat dilakukan dengan lebih cepat tanpa menunggu persetujuan dari level yang lebih tinggi.
3. Pemerintah dan Kejaksaan perlu mengadakan pelatihan intensif bagi jaksa dan aparat penegak hukum lainnya mengenai konsep dan penerapan *restorative justice*. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat mengenai

manfaat pendekatan ini juga harus diperkuat agar pemahaman tentang keadilan restoratif tidak hanya terbatas pada penegak hukum, tetapi juga diterima oleh publik sebagai metode penyelesaian perkara yang lebih adil.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A. Aziz Alimul Hidayat, 2007, *Riset Keperawatan dan Teknik Penulisan Ilmiah*, Salemba Medika, Jakarta,
- Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta,
- Afthonul Afif, 2015. *Pemaafan Rekonsiliasi dan Restorative justice, Diskursus Perihal Pelanggaran di Masa Lalu dan Upaya-Upaya Melampauinya*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- Alisan Morris dan Gabrielle Maxwel, 2001, *Restorative justice for Junvile; Coferencing. Mediation and Cirlce*, Oxford-Portland Oregeon USA, Hart Publishing,
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta
- _____, 2004, *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta
- _____, 2009, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Ateng Syafrudin. Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang bersih dan Bertanggung Jawab, *Jurnal Pro Justisia* Edisi IV, 2000.
- B.E. Morrison, 2001, *The School System : Developing its capacity in the regulation of a civil society*, in J. Braithwaite & H. Strang (Eds.), *Restorative justice and Civil Society*, Cambridge University Press,
- Bahder Johan Nasution, 2013, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung,
- E.Utrecht, 1994, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya
- Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Eriyantouw Wahid, 2009, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisaksi, Jakarta,

Eva Achjani Zulfa, 2011, *Restorative justice dan Peradilan Pro-Korban*, dalam *Buku Reparasi dan Kompensasi Korban Dalam Restorative justice*, Kerjasama antar Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dengan Departemen Kriminologi FISIP UI, Jakarta,

_____. 2009, *Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi tentang kemungkinan penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam praktek penegakan hukum pidana)*. Disertasi, pada Universitas Indonesia,

Howard Zehr, 1990, *Changing lenses : A New Focus for Crime and Justice*, Herald Press, Waterloo

Hutauruk, Rafinus Hotmaulana, 2014, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

Ibnu Qayyim Al-Jauyiyah, 2000, *Panduan Hukum Islam*alih bahasa Asep Saefullah FM dan Kamaluddin' Sa'adiyatuhamain, cet. ke-2, Pustaka Azam, Jakarta

Indriyanto Seno Adji, 2002, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta,

Jujun S. Suriasumantri, 2013, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,

Kevin Minor and J.T. Morrison, *A Theoretical Study and Critique of Restorative justice*, in Burt Galaway and Joe Hudson, eds., 1996, *Restorative justice : International Perspectives*, Monsey, Ceimical Justice-Press and Kugler Publications, New York

Komariah E. Sapardjaja, 2002, *Ajaran Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia; Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudens*, Alumni, Jakarta.

Kuat Puji Prayitno, 2012, *Aplikasi Konsep Restorative justice dalam Peradilan Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta,

Laden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana Peneylidikan dan Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta

Luhut M. P. Pangaribuan. 2004. *Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat di Pengadilan Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta,

M. A. Kuffal. 2004. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*. UMM Press, Malang

- M. Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta,
- M. Yahya Harahap. 2016. *Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Sinar Grafika, Jakarta,
- Maria Farida Indrati, 2007, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius. Yogyakarta.
- Marlina, 2009, *Peradilan Anak di Indonesia dan Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative justice*, Refika Aditama, Bandung
- Mia Amalia, Syahrul Gani, Sigid Triyono, Hartawan Hartawan, dan Abdul Rahman Upara, 2024, *Hukum Pidana : Asas-Asas, Teori, dan Kasus*, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi,
- Moch Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju. Bandung,
- Moh. Mahfud MD, 2001, *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta
- Mohammad Adib, 2015, *Filsafat Ilmu: Ontologi, Epistemologi, Aksiologi dan Logika Ilmu Pengetahuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- Muhammad Tahir Azhari, 2010, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini cet. ke-4*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Nur Basuki Winanrno, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, laksana mediatama, Yogyakarta,
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-9, Kencana, Jakarta,
- Ridwan HR. 2008. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta. Raja Grafindo Persada,
- RM. Surachman dan Andi Hamzah, 1996, *Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Ke-4 Ghalia Indonesia, Jakarta,
- S. R. Sianturi, 1998, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia* Cetakan Ke-2 Alumni AHAEM PTHem, Jakarta,
- Sayyid Sabiq, 1995, *Fikih Sunnah*, Jilid 10, alih bahasa H. A. Ali, cet ke-7, Al ma'arif, Bandung

Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Perbandingan Hukum Pidana Dari Perspektif Religious Law System*, Unissula Pers, Semarang,

Suharto dan Jonaedi Efendi. 2016. *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana: Mulai Proses Penyidikan Hingga Persidangan*. Kencana, Jakarta,

Sulistiyowati Irianto dan Shidarta, 2013, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Kedua Yayasan Pustaka Obor, Jakarta,

Sunarso, H. Siswanto, 2014, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta

Suratman dan Phillips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3 Alfabeta, Bandung,

Tony Marshall, 1999, *Restorative justice : An Overview*, Home Office Research Development and Statistic Directorate, London

Wesley Cragg, 2003, *The Practice of Punishment: Towards a Theory of Restorative justice*, Routledge, London,

Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta,

Peraturan dan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar NRI 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan;

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Jurnal:

Agus Setiawan, *Restorative justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan Berupa Pencurian Ditingkat Penuntutan*, *Jurnal Juristic*, Vol. 3, No. 3, 2022,

Angela Claudia Scolastika Manurung, Made Sugi Hartono, dan Dewa Gede Sudika Mangku, *Implementasi Tentang Prinsip Restorative justice Dalam Perkara*

- Tindak Pidana Pengrusakan (Studi Kasus NO. PDM532/BLL/08/2020), *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 2, 2021,
- Ani Triwati, Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum Pasca putusan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 6, No. 2, 2021,
- Anwar Sulaiman dan Asmak ul Hosnah, Analisis Penerapan *Restorative justice* dalam Kasus Tindak Pidana Ringan Sebagai Upaya Mengurangi Over Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan, *International Journal Of Sociology, Policy And Law (IJOSPL)*, Vol. 3, No. 2, 2023,
- Asrid Tatumpe, Penegakan Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Di Indonesia, *Journal Scientia De Lex*, Vol. 7, No. 2, 2019,
- Baharuddin Badaru, Kepentingan Umum Dalam Asas Oportunitas Pada Sistem Peradilan Pidana, *Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol 5 No 2, 2023,
- Brando Aiba, Kedudukan Dan Kemandirian Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, *Lex Administratum*, Vol. IX, No. 2, 2021.
- Daniel Ch. M. Tampoli, Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Oleh Jaksa Berdasarkan Hukum Acara Pidana, *Lex Privatum*, Vol. IV, No. 2, 2016,
- Dey Ravena, Kristian, 2017, *Kebijakan Kriminal*, Cetakan 1, Kencana, Jakarta,
- Didit Ferianto Piloc, Kedudukan Dan Fungsi Jaksa Dalam Peradilan Pidana Menurut KUHAP, *Lex Crimen*. Vol. 2, No. 4, 2013,
- Fariaman Laia, Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Kriminologi, *Jurnal Profil Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2024,
- Gendut Supriyanto, *Restorative justice* Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas Dan Korban Meninggal Dunia, *Seminar Nasional Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila*, Vol. 1, 2024,
- Gita Santika Ramadhani, Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan, *Progresif: Jurnal Hukum*, Vol. 15, No. 1, 2021,
- Hajairin Hajairin, Konsep Peradilan Pidana Terintegrasi Dalam Penegakan Hukum Berkeadilan, *SANGAJI : Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2021,
- Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, Penerapan Prinsip *Restorative justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Jurnal Al'Adl*, Vol. 10, No. 2, 2018,

- Hartono, Made Sugi dan Rai Yulianti, Penggunaan Bukti Elektronik Dalam Peradilan Pidanan. *Jurnal komunikasi Hukum*. Vol. 6, No. 1, 2020.
- Hasbi Hasan, Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol. 2, No. 2, 2013,
- Henry Saida Flora, *Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Bengkulu, University of Bengkulu Law Journal, Vol. 3, 2018,
- Imam Rahmaddani, Pengawasan Kode Etik Jaksa Oleh Komisi Kejaksaan Guna Terwujudnya Jaksa Yang Profesional Dan Berintegritas, *Journal Presumption of Law*, Vol. 5, No. 1, 2023,
- Margo Hadi Pura dan Hana Faridah, Asas Akusator Dalam Perlindungan Hukum Atas Hak Tersangka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 7, No. 1, 2021,
- Noor Rahmad dan Wildan Hafis, Hukum Progresif Dan Relevansinya Pada Penalaran Hukum Di Indonesia, *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 2, 2020,
- Putri Meira Yustika, Zainab Ompu Jainah, dan Angga Iana, Tinjauan Yuridis Keadilan *Restorative justice* Dalam Tindak Pidana Penadahan, *Yustisi*, Vol. 10, No. 1, 2023,
- Rai Yulianti, N. P. Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol. 1, No. 1. 2015,
- Ridwan Mansyur, Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif *Restorative justice*, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol. 5 No. 3, 2016,
- Ronal Makamea (et. al), Pengembalian Berkas Perkara Dari Penuntut Umum Kepada Penyidik, *Lex Crimen*. Vol. VII, No. 5, 2018,
- Sadiqin Sadiqin, Hasnah Aziz, dan Bambang Mardisentosa, Analisis Yuridis Tindak Pidana Penipuan Terhadap Calon Karyawan Pabrik Pt Cing Lu Kabupaten Tangerang (Studi Kasus Putusan Nomor 1041/Pid.B/2022/PN Tng), *Jurnal Pemandhu*, Vol 4, No. 2, 2023,
- Soritua Agung Tampubolon, Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif, *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 2, Issue 3, 2023,

Sri Endah Wahyuningsih, Rismanto, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. II, No. 1, 2015,

Sulaeman Abu, Sufirman Rahman, dan Ilham Abbas, Efektivitas Penanganan dan Perlindungan Hukum bagi Anak Pelaku Tindak Pidana pada Satuan Reserse Kriminal Polres Barru, *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, Vol. 3 No. 2, 2022.

Yohana Anggieta (et. al), “Peranan Jaksa dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Narapidana yang Mendapat Pembebasan Bersyarat.” *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol. 2, No. 3, 2021,

Lain-lain:

Majalah Varia Peradilan, No. 247, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, Juni 2006,

